

**METODE PENGOBATAN ISLAM  
DI DARUSSYIFA' MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin**



**OLEH**

**AZIZI SHUKRI ABDUL SHUKOR**

**NIM. 10931008975**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU  
2011**



## ABSTRAKSI

M. Natsir dikenal sebagai sosok pendakwah yang teguh, politikus yang jujur, pejuang yang ikhlas dan negarawan terhormat. Sebagai pendakwah yang teguh, M. Natsir tampil sebagai ulama intelektual yang menebarkan ajaran Islam dengan penyampaian yang tenang, bijak dan ramah. Islam yang disyiarkan dengan keteduhan, kedamaian, didukung oleh argumentasi yang tepat, dan menjauhkan diri dari tindakan kekerasan. Ditengah keragaman sikap dalam berdakwah, ada pelajaran yang dapat kita petik dari M. Natsir. Beliau menyebarkan syiar Islam dengan santun, bijak, damai dan penuh toleransi. Dengan cara seperti itu, syiar agama yang dilakukan, akan membawa kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, kearah yang lebih hormat dan beradab. Selain sebagai juru dakwah, Natsir juga dikenal sebagai seorang negarawan terhormat, politikus yang ulung dan pejuang yang ikhlas. Dengan posisinya yang seperti itulah, beliau membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menuangkan pemikiran khususnya mengenai agama dan Negara, beliau selalu menunjukkan sikap demokratis dan santun. Meskipun pada akhirnya ide mengenai Islam sebagai dasar Negara tidak diterima oleh presiden, beliau tetap berhubungan baik dengan lawan-lawan politiknya.

Penelitian mengenai agama dan Negara dalam pandangan M. Natsir ini, termasuk dalam kajian kepustakaan, dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan pemikiran-pemikiran M. Natsir, khususnya mengenai agama dan Negara, sekaligus menganalisisnya sehingga menjadi karya ilmiah. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa menurut Natsir, agama dan Negara memiliki hubungan dalam arti ibadah dan *muamalah*. Dan yang menjadi tujuan dari keduanya itu bukanlah Negara, tapi kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi bagi kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Ushuluddin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Untuk itu penulis memilih judul “Agama dan Negara Dalam Pandangan Muhammad Natsir”.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kesabaran, kasih sayang, do'a dan motivasi yang sangat berhagra hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup keduanya di dunia dan akhirat. Juga kepada kakanda tercinta, Olfa Riana serta abangku Satria Razali yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis, juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Ibu Dekan Pembantu Dekan I, II dan III, fakultas Ushuluddin beserta jajarannya, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini..
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Saifullah, M.Us dan Pembimbing II Ibu Rina Rehayati, M.Ag, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti MM. M.PM selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Ketua Jurusan Aqidah Filsafat dan Sekretaris Jurusan beserta bapak-bapak dan ibu-ibu dosen-dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
7. Dosen-dosen Jurusan Aqidah Filsafat, Mr. Saidul Amin, Mr Alex, bapak Prof. Afrizal, bapak M. Rafi Abduh, bapak Haris Riadi, bapak Masnur Kasim, bapak Saleh Nur dan bapak Irwandra serta bapak Azwir Mu'in Domo, yang telah mengajarkan penulis memaknai hidup dengan ilmu, agama dan filsafat.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan Aqidah Filsafat, Dewi Sartika, Nurfitri Yanti, Ema Diana, Rimayani, Nurhayati, Reky, Hamdan, Hendri, Zulheri, Ainul Ashuri, Aditya Andria dan Firdaus serta sahabat-sahabat jurusan Perbandingan Agama, Eni Satriah, Sunarni, Arman, Hafiz, dan Dasril, begitu juga sahabatku di jurusan Tafsir Hadist, Putri, Teh Nina, Yuli, Rani,

Sholeh, Mbak Lisa dan kak Basmamalah, serta seluruh adik-adik tingkat fakultas Ushuluddin yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis.

9. Murabbi-murabbi tersayang yang telah memberikan nasehat maupun motivasi dalam menjalani hidup untuk menuju Ridho-Nya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di FKII As-Syams dan Fata Al-Muntadhar UIN Suska Riau yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Rekan-rekan sekerja, Novi, Siti, Silvi, ana, Inung, kak Nori, Uti Cantiak, dan Yona, yang selalu memberi dorong dan semangat kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman baikku Herlinda yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 30 Januari 2012

Penulis

**NURASIAH**

**NIM. 10731000047**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
D. Alasan Pemilihan Judul.....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Terdahulu.....	5
H. Tinjauan Pustaka .....	9
I. Metode Penelitian .....	14
J. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : BIOGRAFI MUHAMMAD NATSIR</b>	
A. Riwayat Hidup .....	18
B. Karya-karya.....	34
<b>BAB III : PANDANGAN M. NATSIR TENTANG AGAMA DAN NEGARA</b>	
A. Pemikiran Natsir Tentang Agama.....	42
B. Pemikiran Tentang Negara .....	60
C. Hubungan Agama dan Negara .....	77

<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN M. NATSIR TENTANG</b>	
	<b>AGAMA DAN NEGARA</b>	
A.	Makna Agama Dalam Negara.....	87
B	Konsep Pemikiran <i>Theistic-Democracy</i> .....	88
C.	Urgensi Pemikiran Politik M Natsir di Indonesia .....	93
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	96
B.	Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	98
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	100



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu persoalan yang kerap menjadi bahan pembicaraan di kalangan para pemikir muslim hingga saat ini adalah kajian Islam dalam bidang politik. Yakni, tentang hubungan antara agama dan Negara. Setidaknya, ada dua hal yang menyebabkan ini terjadi. *Pertama*, ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak membahas masalah kenegaraan, karena *Rasulullah* di utus hanya untuk mengatur agama.<sup>1</sup> Maka, tidak pada tempatnya untuk mengatakan bahwa konsep Negara ditemui dalam Islam.

*Rasulullah* memang diutus untuk mengatur agama. Akan tetapi, risalah yang dibawa oleh beliau kepada umatnya sewaktu hijrah ke Madinah dan membangun masyarakat baru di sana, merupakan sebuah patokan dalam mengatur dan mendirikan negara.<sup>2</sup> *Kedua*, Islam membahas masalah kenegaraan, dan bahkan mempunyai konsep kenegaraan tersebut.<sup>3</sup>

Persoalan ini menimbulkan kontroversi diantara para pemikir muslim. Ada yang pro terhadap hubungan antara agama dan Negara dan ada juga yang mengingkari hubungan keduanya. Hal ini bisa jadi dikarenakan kepastian adanya

---

<sup>1</sup> Menurut Ir. Soekarno, pendapat ini diungkapkan oleh Syeikh Abd Razik. Lihat , M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hal. 83

<sup>2</sup> Ali Abdul Mukti Muhammad mengatakan, “Awal muncul dan tumbuhnya negara Islam pertama kali ialah di Madinah. Dan sistem politik Islam telah muncul sebelum fase hijrah ke Madinah yang merupakan fase pendahuluan dan persiapan”. Ali Abdul Mu’ti Muhammad, *Falsafah As-Siyasah bain Al-Fikrain Al-Islam wa Al-Gharbi*, terj. Rosihan Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. ke-1, hal. 241

<sup>3</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2001), hal. 1

sebuah konsep Negara dalam pergaulan hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu.

Suatu Negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Ada yang menawarkan konsep Negara yang berdasarkan agama dan ada pula konsep Negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama, yakni antara agama dan Negara mempunyai hubungan timbal balik.

Mereka yang menghendaki integrasi antara agama dan Negara (Negara-agama), ataupun yang mendukung agama berperan sebagai landasan bernegara keduanya sama-sama mengakui peran penting agama. Akan tetapi yang pertama cenderung memastikan agama sebagai dasar Negara (*teokrasi*),<sup>4</sup> sedangkan yang kedua, Negara tidak harus dengan dasar satu agama tertentu, melainkan hanya mengambil prinsip-prinsip agama yang kemudian berperan sebagai kontrol bila haluan Negara dianggap menyimpang.

Dalam hal ini, Muhammad Natsir salah seorang negarawan terkenal di Indonesia, memiliki sebuah konsep pemikiran mengenai agama dan Negara. Natsir mengatakan, "Orang Islam itu mempunyai *falsafah-hidup*, mempunyai satu ideologi sebagaimana juga orang Kristen, orang fasis atau komunis mempunyai falsafah-hidup dan ideologinya sendiri-sendiri pula. Apa dan bagaimanakah ideologi seorang muslim itu? Dapat disimpulkan dalam satu kalimat Al-Quran<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Teokrasi menurut Al-Maududi ialah kekuasaan berada ditangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi*, (Bandung: Mizan, 1990), cet. ke-1, hal . 159

<sup>5</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), cet. ke-1, hal.436

yang maksudnya: “*Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia itu, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku*”. (QS. Addzariyat : 56).

Jadi, menurut Natsir seorang Islam hidup di atas dunia ini adalah dengan cita-cita hendak menjadi *hamba-Allah* dengan arti yang sepenuhnya, mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat.

Untuk mencapai tingkatan yang mulia itu, Tuhan memberikan bermacam-macam aturan. Aturan atau cara yang harus dilakukan dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Diantara aturan-aturan yang berhubungan dengan sesama makhluk itu, diberikan garis-garis besarnya berupa kaedah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang. Yang akhir ini lebih kurang, dinamakan orang sekarang dengan urusan kenegaraan.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas, Natsir memiliki pandangan tersendiri terhadap kontroversi hubungan agama dan negara. Sebagaimana yang diungkapkannya bahwa, falsafah hidup orang Islam ialah agama Islam itu sendiri. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, akan tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya masalah kenegaraan. Dengan demikian, menurut Natsir agama memiliki hubungan erat dengan Negara yang tidak bisa dipisahkan,<sup>7</sup> karena masalah kenegaraan merupakan salah satu urusan yang harus diatur oleh Agama untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sebagaimana yang ditulis Ali Abdul Mu'ti dalam bukunya Terjemahan Rosihan Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, “Iqbal (1873-1938 M), tidak setuju terhadap pemisahan agama dari negara, karena pemisahan Agama dari negara di dunia manusia berarti, pemisahan Allah dari alam dunia. Pemisahan di sini sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam hakikat itu satu, yakni sesuatu yang bersumber dari Allah dan manifestasinya tampak di dunia materi yang ada dasarnya ciptaan Allah juga”. Ali Abdul Mukti Muhammad, *Op.cit*, hal. 443

Atas dasar inilah, penulis meneliti tentang *Agama dan Negara Dalam Pandangan Muhammad Natsir*.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa konsepsi pemikiran Muhammad Natsir mengenai agama dan Negara?
2. Bagaimana hubungan Agama dan Negara menurut Muhammad Natsir?

## **C. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul di atas untuk diteliti, yaitu:

1. Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan dalam melawan penjajah dan memiliki kedudukan penting di kursi pemerintahan Indonesia dan Internasional. Beliau telah banyak melahirkan ide dan pemikiran, khususnya tentang Islam dan politik. Selaku pemikir dan negarawan, beliau mempunyai konsep kenegaraan dalam hubungannya dengan agama yang menarik untuk dibahas.
2. Karena wacana politik mengenai hubungan agama dan negara masih hangat dibicarakan dari dahulu sampai sekarang.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis mengenai pemikiran politik Muhammad Natsir.
2. Untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Muhammad Natsir.

3. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dibidang politik Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi penulis, khususnya tentang pemikiran politik Muhammad Natsir.
2. Dengan diadakannya penelitian ini, penulis bisa mengetahui konsep Negara dan Islam menurut M. Natsir. Kemudian bisa dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat.

### **F. Kerangka Teori**

Ada beberapa teori mengenai konsep Negara Islam yang dilahirkan oleh beberapa tokoh politik Islam. Diantaranya, teori Negara Islam menurut Mawardi, Ibnu Kaldun dan Abu al-'Ala al-Maududi. Teori-teori kenegaraan pemikir ini penulis gunakan untuk mengetahui pemikiran Natsir mengenai konsep Negara Islam dalam kaitannya dengan Agama dan Negara, yang nantinya mempermudah penulis dalam menganalisa pemikiran Natsir, yaitu:

Mengenai negara Islam, Mawardi (364 H/975 M-450 H/1059 M) berpendapat bahwa, dari segi politik Negara itu memerlukan enam sendi utama, yaitu: *Pertama*, agama yang dihayati<sup>8</sup>. *Kedua*, penguasa yang berwibawa. *Ketiga*,

---

<sup>8</sup> Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karena ia merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan Negara. *Pemimpin yang berwibawa*. Dengan wibawanya dapat mempersatukan aspirasi yang berbeda, dan membina Negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga Negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau khalifah. *Keadilan yang menyeluruh*. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga Negara. *Keamanan yang merata*. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, berkembangnya inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. *Kesuburan tanah yang berkesinambungan*. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan materi dapat dipenuhi. *Harapan kelangsungan hidup*.

keadilan yang menyeluruh. Keadilan ini terbagi menjadi tiga. (a) Keadilan terhadap bawahan, (b). Keadilan terhadap atasannya, (c). Keadilan terhadap mereka yang setingkat. *Keempat*, keamanan yang merata. *Kelima*, kesuburan tanah yang berkesinambungan. *Keenam*, harapan kelangsungan hidup.<sup>9</sup>

Adapun menurut Ibnu Kaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia.<sup>10</sup> Organisasi kemasyarakatan ini oleh para ahli filsafat disebut “kota” atau “polis”. Setelah organisasi terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia, maka masyarakat membutuhkan seseorang sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Seseorang sebagai penengah dan pemisah ini ialah penguasa atau raja.

Yang bertindak sebagai raja yang sebenarnya ialah, *pertama*, memiliki superioritas atau keunggulan dan kekuatan fisik untuk memaksa kehendak dan keputusannya. *Kedua*, hubungan antara raja dan rakyat harus didasarkan atas peraturan dan kebijaksanaan politik tertentu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. *Ketiga*, kepala Negara disebut sebagai khalifah atau Imam.<sup>11</sup> *Keempat*, syarat untuk menduduki jabatan kepala Negara, harus dipilih oleh *Ahl al-Halli wa al- Aqdi*,<sup>12</sup> berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat badan dan utuh semua panca indra serta dari keturunan Quraisy.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), hal. 62

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 99

<sup>11</sup> Disebut *khalifah*, karena dia adalah pengganti Nabi dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan kesejahteraan duniawi bagi rakyat. Sedangkan imam, ialah karena sebagai pemimpin dia ibarat imam yang memimpin shalat dan harus diikuti oleh rakyat sebagai makmum.

<sup>12</sup> *Ahl al-Aqdi wa al-Halli* ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau disebut juga *Ahl al-Ikhtiar*.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 102

Kemudian beliau mengemukakan teori *Ashabiyah* (Rasa satu kelompok) yang berperan dalam pembentukan Negara, kejayaan dan keruntuhannya.<sup>14</sup>

Lebih lanjut Al-Maududi (1903 -1979 M) mengenai konsepsi kenegaraan Islam menjelaskan, ada tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pemikirannya tentang kenegaraan menurut Islam. *Pertama*, Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat, cukup kembali kepada sistem Islam dengan merujuk pada pola politik semasa Al-Khulafa al-Rasyidin.

*Kedua*, kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian, maka tidak dapat dibenarkan gagasan *kedaulatan rakyat*, dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah, umat manusia atau Negara harus tunduk kepada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan yang dimaksudkan dengan khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah adalah hanya umat atau orang laki-laki dan perempuan Islam.

*Ketiga*, Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan tiga keyakinan yang melandasi pemikiran Al-Maududi diatas, maka lahirlah konsep negara Islam berikut. *Pertama*, sistem kenegaraan Islam

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 104

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 166.

tidak dapat disebut demokrasi melainkan teokrasi.<sup>16</sup> Tapi, pengertian teokrasi di sini berbeda dengan teokrasi di Eropa.<sup>17</sup> *Kedua*, kekuasaan Negara dilakukan oleh tiga lembaga atau badan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Ketiga*, dalam Negara Islam terdapat dua kategori kewarganegaraan, yaitu: warga Negara yang beragama Islam dan warga Negara bukan Islam.<sup>18</sup> Mereka warga bukan Islam, mendapat perlindungan Negara dan hak serta kewajiban tertentu, seperti hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Mereka tidak dibenarkan menduduki jabatan-jabatan kunci dalam pemerintahan dan jabatan yang merumuskan kebijaksanaan dan politik negara. Jabatan mereka yang paling tinggi hanya boleh duduk di DPRD Tingkat II. Mereka juga dibebaskan dari wajib bela Negara.<sup>19</sup>

Sejalan dengan pemikiran tokoh-tokoh di atas, M. Natsir juga membahas mengenai konsep Negara Islam, yaitu: *Pertama*, kekuasaan tertinggi berada di atas kedaulatan Tuhan. *Kedua*, tujuan hidup manusia adalah menjadi hamba Allah yang sebenarnya.<sup>20</sup> *Ketiga*, Islam memiliki sifat-sifat kesempurnaan dalam mengatur kehidupan manusia sebagai hamba Allah, masyarakat dan perorangan. *Keempat*, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan *kelima*, Negara Islam bukanlah Negara teokrasi dalam arti

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 166

<sup>17</sup> Tidak dapat disebut demokrasi karena dalam sistem demokrasi kekuasaan Negara sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sedangkan teokrasi Eropa adalah suatu sistem dimana kekuasaan Negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang atas nama Tuhan menyusun dan menetapkan undang-undang atau hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu, dan memerintah Negara dengan berlandung di belakang "hukum-hukum Tuhan".

<sup>18</sup> Warga Negara bukan Islam disebut *dzimmi* (rakyat yang dilindungi)

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 170.

<sup>20</sup> Mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan diakhirat.



suatu Negara yang pemerintahannya dijalankan oleh pendeta atau suatu hirarki kependetaan.<sup>21</sup> Tapi, Negara *Theistic Democracy*.

Menurut analisa sementara penulis, diantara ketiga teori mengenai Negara Islam di atas, Natsir lebih mendekati teori Negara Islam Maududi. Bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di atas kekuasaan Allah, pemimpin bagi umat Islam harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul serta pemimpin yang beriman diantara mereka. Islam sebagai dasar Negara memiliki sifat-sifat sempurna dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam arti Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tak berubah. Akan tetapi, bila dibandingkan M. Natsir, al-Maududi lebih rinci dalam mengatur hak-hak dan kewajiban umat selain Islam tentang posisinya dalam Negara.

### **G. Kajian Terdahulu**

Sejauh ini, kajian tentang M. Natsir telah banyak dilakukan misalnya, Yusuf Abdullah Puar, dalam bukunya *Muhammad Natsir Kenang-Kenangan 70 Tahun Kehidupan dan Perjuangan*, (1978).<sup>22</sup> Yusuf memfokuskan kajiannya pada kehidupan dan perjuangan Natsir dalam mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah, *problem solving* terhadap pemberontakan DI/TII, mempertahankan demokrasi serta mempertahankan Islam sebagai dasar Negara. Dengan demikian, kajian ini berbeda dengan penelitian penulis tentang pandangan Natsir mengenai hubungan antara agama dan Negara.

---

<sup>21</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, *Op.cit*, Hal. 132

<sup>22</sup> Yusuf Abdullah Fuar, *Muhammad Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978)

Selanjutnya, Herbert Feith dan Lance Casteles dalam bukunya *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, editor LP3ES, (1985),<sup>23</sup> memfokuskan kajiannya pada Islam sebagai dasar Negara. Sedangkan mengenai pemikiran Natsir, mereka menulis tentang tujuan Masyumi, bahaya sekularisme dan toleransi Islam. Dengan demikian, mereka tidak mengkaji tentang paradigma pemikiran Natsir mengenai hubungan antara agama dan Negara yang sedang penulis teliti. Jadi, penelitian ini jelas berbeda dengan kajian Herbert dan Lance.

Lebih lanjut, Ahmad Syafii Ma'arif, dalam bukunya yang berjudul, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*, (1985).<sup>24</sup> Syafii menitikberatkan kajiannya pada dasar Negara Indonesia. Mengenai Muhammad Natsir, beliau menjelaskan teori-teori Negara Islam dan tidak meneliti paradigma pemikirannya. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan kajian yang dilakukan beliau, dimana penulis meneliti bagaimana pandangan Natsir tentang hubungan agama dan Negara.

Sementara Munawir Sajdzali, dalam bukunya *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Pemikiran* (1998). Memfokuskan kajiannya pada *Pemikiran Partai-Partai Islam dan Tata Negara di Indonesia*. Khususnya mengenai Pancasila sebagai dasar Negara. Salah satunya Partai Masyumi yang diketui oleh M. Natsir.

Thohir Luth, menulis dalam bukunya yang berjudul *M. Natsir Dakwah Dan Pemikirannya*, (1999). Memfokuskan kajiannya tentang konsep dakwah

---

<sup>23</sup> Herbert Feith dan Lance Casteles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1985)

<sup>24</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1985)

Natsir pada masa orde lama dan orde baru.<sup>25</sup> Mengenai pemikiran Natsir, beliau membaginya dalam beberapa bidang, diantaranya pendidikan, ekonomi, politik. Sedangkan pemikirannya mengenai agama dan Negara, Thohir belum membahasnya.

Kajian mengenai tokoh yang sama juga dilakukan oleh Kamaruzzaman, dalam bukunya, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (2001). Beliau memfokuskan kajiannya pada relasi Islam dan negara dan relevansi pemikiran Natsir dan Maududi dengan konsep modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada agama dan Negara dalam pandangan Muhammad Natsir, yang tidak mewakili dari partai atau tokoh manapun.

Demikian pula halnya dengan Herry Mohammad, dalam bukunya yang berjudul *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Di Abad 20* (2006). Herry menitikberatkan pada pengaruh pemikiran tokoh-tokoh politik dunia Islam terhadap perpolitikan Islam abad 20.<sup>27</sup> Salah satunya ialah pemikiran Natsir mengenai Islam dan Negara.

Kajian dalam bentuk skripsi mengenai pemikiran Muhammad Natsir diteliti oleh Supardi dengan judul *Konsep Negara Menurut Muhammad Natsir dan Upaya Mewujudkannya di Indonesia 1928 – 1959* (2006), untuk meraih gelar sarjana pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dalam kajiannya, Supardi memfokuskan pada “Konsep Negara Menurut Muhammad

---

<sup>25</sup> Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)

<sup>26</sup> Kamaruzzamn, *Op.Cit*, hal. 3

<sup>27</sup> Herry Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Natsir Dan Upaya Muhammad Natsir Dalam Mewujudkan Konsep Negara Yang Dicitakan – Citakan (1928 – 1959).”<sup>28</sup>

Namun, karena kajian ini penulis akses dari internet dan tidak memiliki kelengkapan data, maka isi secara keseluruhan dari tulisan ini tidak bisa difahami. Berdasarkan titik fokus penelitian Supardi, maka penelitian kami berbeda, beliau memfokuskan pada konsep Negara menurut Natsir, sementara penulis memfokuskan pada agama dan Negara dalam pandangan Natsir.

Selanjutnya, kajian berupa skripsi mengenai pemikiran Politik Muhammad Natsir khususnya tentang agama, yang menitikberatkan pada *Agama Islam Sebagai Ideologi Negara* dan beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi, secara khusus di tulis oleh sarjana muslim Indonesia dari Universitas Sumatra Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik (tanpa menyebutkan nama).<sup>29</sup> Pemikiran politik yang dimaksudkannya di sini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep Negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah.

Meskipun di dalam penelitian yang penulis lakukan juga membahas masalah Islam sebagai dasar Negara menurut Natsir, namun tidak lantas kajian ini sama dengan penelitian penulis. Karena penulis memfokuskan kajian pada pandangan Natsir mengenai hubungan agama dan Negara. Sementara kajian ini hanya pada Islam sebagai ideologi Negara.

---

<sup>28</sup> <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH0165.dir/doc.pdf/30/01206>,  
*Supardi*, diakses pada 23 Maret 2011

<sup>29</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16149/5/Chapter%20I.pdf>, diakses  
pada 23 Maret 2011

Kemudian kajian mengenai Muhammad Natsir berupa skripsi juga pernah ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat UIN Suska Riau, yaitu tentang *Rasionalisme dalam Islam Menurut Muhammad Natsir*. Tapi, sejauh ini penulis belum menemukan apalagi membacanya. Dan banyak lagi kajian berupa buku, seperti buku *M. Natsir dan Darul Islam Study Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953-1958* (2000) yang ditulis oleh Hendra Gunawan, SS, Yusril Ihza Mahendra, dalam bukunya *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai-Partai Jama'at Al- Islami*, Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (1995), Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 1973.

Dengan demikian, kajian-kajian mengenai pemikiran Natsir yang sudah dijelaskan di atas, tidaklah memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai hubungan agama dan Negara dalam pandangan Natsir, tanpa mewakili dari partai dan tokoh tertentu. Akan tetapi, kajian-kajian di atas sangat membantu penulis dalam memahami dan mengetahui pokok-pokok pikiran Natsir yang lainnya.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber buku baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Kualitatif dengan metode *Deskriptif Analitik*. Yaitu dengan cara menggambarkan pemikiran-pemikiran Natsir tentang agama dan negara secara sistematis sekaligus menganalisisnya.

## 2. Sumber Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data-data yang berasal dari buku-buku primer karangan Muhammad Natsir dan buku-buku sekunder yang ditulis oleh orang lain mengenai Natsir dan pemikirannya. Adapun buku-buku primer tersebut terdiri dari : Buku *Capita Selecta*, 1973 ; dan buku *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, 2001.

Sedangkan buku-buku sekundernya terdiri dari : Buku Yusuf Abdullah Fuar, *Muhammad Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, 1978 ; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1980 ; Herbert Feith dan Lance Casteles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, 1985; Ahmad Syafii Ma'arif, *Study Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, 1985 ; Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abul A'la al-Maududi*, Bandung: Mizan, 1990 ; Munawir Sajdzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 1998 ; Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikiran*, 1999 ; Hendra Gunawan, *M. Natsir dan Darul Islam Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953-1958*, 2000 ; Kamaruzzaman, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, 2001 ; Herry Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh*

*Abad 20*, 2006. Lukman Hakim (ed), *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, Jakarta: Republika, 2008 ; Nugroho Dewanto dkk, *Natsir, Politik Santun di antara Dua Rezim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara mengumpulkan buku-buku primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek kajian, kemudian membaca dan mengutip serta menganalisisnya. Setelah itu, penulis menyusunnya secara sistematis sehingga menjadi karya tulis ilmiah.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*)<sup>30</sup> yang sebelumnya dilakukan dengan cara, (1) merumuskan pertanyaan penelitian, (2) pembuatan kategori yang berkaitan dengan pemikiran M. Natsir mengenai agama dan Negara, (3) melakukan interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh melalui bacaan-bacaan yang terkait dengan agama dan Negara dalam pandangan M. Natsir.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. (Budd, 1967: 2), sementara menurut Berelson (1952), yang kemudian diikuti oleh Kerlinger (1986), analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer dan Dominick, 2000: 135). Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 175

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data, serta Sistematika Penulisan

## **BAB II            BIOGRAFI MUHAMMAD NATSIR**

Bab ini membahas tentang Kelahiran, Pendidikan, Pengalaman dan Jabatan Organisasi, dan Karya-karyanya

## **BAB III           PANDANGAN M. NATSIR TENTANG AGAMA DAN NEGARA**

Bab ini membahas tentang: *Pertama*, Pemikiran Natsir Tentang Agama, yaitu: Makna Agama, Islam Sebagai “*Way of Life*”, Islam Demokrasi, Tantangan Agama Islam, dan Hakikat Agama Islam *Kedua*, Pemikiran Tentang Negara, yaitu: Pengertian Negara, Pancasila dan Ajaran Islam, Negara Islam. *Ketiga*, Hubungan Agama dan Negara, yaitu : Kontroversi Hubungan Agama dan Negara, dan Urgensi Agama Dalam Kehidupan Bernegara.

## **BAB IV           ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR TENTANG AGAMA DAN NEGARA**



Bab ini membahas tentang: Makna Agama dalam Negara, Konsep Pemikiran Natsir Tentang *Theistic-Democracy* dan Urgensi Pemikiran Politik Muhammad Natsir di Indonesia

## **BAB V            PENUTUP**

Kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### BIOGRAFI MUHAMMAD NATSIR

#### A. Riwayat Hidup

##### a. Kelahiran

Ranah minang atau Minangkabau pada abad ke-20 dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menjadi kelahiran tokoh-tokoh Islam ternama. Mereka menjadi tokoh-tokoh besar nasional dalam bidang politik, intelektual, pendidikan, maupun keagamaan. Nama-nama seperti imam Bonjol, Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Hamka, M. Natsir dan lain-lain semua berasal dari Minangkabau, Sumatra Barat.

M. Natsir yang bergelar *Datuk Sinaro Panjang*<sup>1</sup> lahir di jembatan berukir Alahan Panjang<sup>2</sup> Kabupaten Solok Sumatra Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908. Ibunya bernama Khadijah dan ayahnya bernama Muhammad Idris Sutan Saripado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi juru tulis pada kantor kontroler di Maninjau. Pada tahun 1918, beliau dipindahkan dari Alahan Panjang ke Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) sebagai sipir (penjaga tahanan). M. Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Yukinin, Rubiah, dan Yohanusun. Di tempat

---

<sup>1</sup> Pengangkatan gelar pusaka ini diberikan kepada M. Natsir setelah ia menikah dengan Nurnahar pada tanggal 20 Oktober 1934. Ini merupakan adat Minangkabau bahwa gelar tersebut akan diberikan kepada yang berhak menerimanya secara turun-temurun setelah yang bersangkutan melangsungkan pernikahan, walaupun tidak selamanya demikian. Yusuf A. Puar, *Op.cit*, hal. 2

<sup>2</sup> Dulunya dikenal dengan nama Lembah Gumanti. Nugroho Dewanto, *Natsir, Politik Santun di antara Dua Rezim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), hal. 9

kelahirannya itu, ia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama.

## **b. Pendidikan**

Semenjak berumur 8 tahun, sekitar tahun 1916 beliau berangan-angan ingin masuk sekolah rendah berbahasa Belanda *Holland Inlandse School* (HIS). Karena pada tahun 1912 pemerintah mendirikan sekolah kelas satu berbahasa Belanda yang kemudian pada tahun 1915 dinamakan HIS. Murid-murid yang diterima disekolah itu dipilih dari anak demang, yaitu kepala distrik seperti *wedana* atau diambil dari anak-anak pegawai pemerintah yang lain. Sementara anak-anak dari golongan kaum tani atau kaum buruh dan pegawai kecil tidak diterima.

Ayahnya seorang juru tulis kontroler di Maninjau, Kabupaten Agam. Di sanalah beliau duduk di kelas II sekolah Gubernur Kelas II berbahasa Melayu.<sup>3</sup>

Dalam pada itu, ada beberapa orang pemimpin yang berusaha membuka sekolah HIS partikelir. Tujuannya memperjuangkan nasib anak-anak yang tidak dapat masuk sekolah HIS Pemerintah seperti halnya Natsir.

Maka, berdirilah sekolah partikelir HIS Adabiyah di Padang pada tanggal 23 Agustus 1915 oleh Syarikat Islam, merupakan usaha yang dipimpin oleh Haji Abdullah Ahmad bersama kawan-kawannya. HIS Adabiyah ini didirikan dengan isi dan bentuk yang lain dari HIS Pemerintah. Sekolah ini diisi sepenuhnya dengan jiwa nasional. Ia terbuka untuk semua anak-anak dari segenap golongan dalam masyarakat, terutama golongan tani, dagang dan buruh kecil yang tidak

---

<sup>3</sup> Yusuf A. Fuar, *Op. cit*, hal. 2

dapat masuk ke sekolah Pemerintah. Berdirinya HIS Adabiyah ini berarti suatu lambang bagi kemajuan pendidikan dikalangan rakyat. Dan menjadi pelopor yang dapat diikuti oleh usaha-usaha partikelir lainnya.

Natsir sangat senang dapat diterima di sekolah itu walaupun masuknya pada sore hari. Semua guru-gurunya adalah orang perjuangan seperti, Pujangga Rustan Efendi, yang ingin sekali melihat muridnya maju. Otak Natsirpun tidak begitu tumpul.

Selanjutnya Natsir mengalami peralihan pula dalam sejarah hidupnya. Hanya beberapa bulan bersekolah di HIS Adabiyah, terdengar ada yang membuka sekolah HIS Pemerintah di Solok dan di Sumatra Barat. Pada waktu itu ayahnya yang kebetulan pindah ke Alahan Panjang, membawanya ke Solok.

Di HIS Solok tempat kelas 1 sudah habis, yang ada hanya satu tempat di kelas 2. Natsir meminta supaya dicoba dikelas 2 dan dia diizinkan mencobanya beberapa hari. Ternyata Natsir bisa mengikuti semua pelajaran dan bahkan dalam beberapa hal Natsir dapat melebihi teman-temannya.

Selama tiga tahun di Solok, Natsir tinggal di rumah seorang saudagar di Pasar Solok, Haji Musa. Beliau kebetulan mempunyai seorang anak yang juga bersekolah di HIS pada kelas I. Namanya Ubaidullah. Haji Musa menyuruh mereka mengaji Al-Quran dan belajar sembahyang bersama. Pada malam hari Natsir mengaji al-Quran, paginya di HIS, sore di Diniyah. Di situlah Natsir pertama kali belajar bahasa Arab dan mengaji fiqh.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf A. Fuar, *Op.cit*, hal. 5

Di samping belajar, beliau juga mengajar dan menjadi guru bantu pada sekolah yang sama. Pada tahun 1920 beliau pindah ke Padang atas ajakan kakaknya Rubiah. Di sana beliau masuk kelas lima di HIS Padang, yang empat tahun sebelumnya pernah menolak beliau. Setelah tiga tahun belajar, akhirnya beliau menamatkan pendidikan HIS Padang pada tahun 1923.

Jadi, antara tahun 1916 hingga tahun 1923 Natsir belajar di HIS Solok dan Padang dan Madrasah Diniyah di Solok.<sup>5</sup>

Kemudian, M. Natsir masuk MULO di Padang dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, tapi kegiatan kulikuler MULO tetap menjadi perhatian utamanya. Natsir masuk anggota *Pandu Nationale Islamietische Pavinderij*, sejenis pramuka sekarang, dari perkumpulan Jong Islamieten Bandung (JIB) Padang yang diketuai oleh Sanusi Pane.

Menurut Natsir, perkumpulan merupakan pendidikan pelengkap selain di dapatkan di sekolah. Kegiatan organisasi besar sekali artinya bagi kesadaran hidup bermasyarakat. Dari sinilah tumbuh bibit-bibit yang akan tampil ke depan sebagai pemimpin bangsa.<sup>6</sup>

Selanjutnya Muhammad Natsir meneruskan pendidikan formalnya ke *Algemene Middelbare School* (AMS) Afdeling A di Bandung. Di kota Bandung ini, bermula sejarah panjang perjuangannya. Beliau belajar agama Islam secara mendalam dan berkecimpung dalam gerakan politik, dakwah, dan pendidikan. Di kota ini juga, M. Natsir bertemu dengan tokoh radikal Ahmad Hasan, pendiri Persis yang diakuinya sangat mempengaruhi alam pikirannya.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 8

Sejak belajar di AMS Bandung, M. Natsir mulai tertarik pada pergerakan Islam dan belajar politik di perkumpulan JIB,<sup>7</sup> Organisasi ini mendapat pengaruh intelektual dari Haji Agus Salim. Suatu keuntungan bagi M. Natsir dalam usianya yang kedua puluh tahun beliau sempat bergaul dengan tokoh-tokoh nasional seperti Hatta, Prawoto Mangunsasmito, Yusuf Wibisono, Tjokroaminoto dan Moh. Roem. Dalam JIB M. Natsir sering berdiskusi dengan kawan-kawan seusianya. Kemampuannya yang menonjol mengantarkan ia menduduki kursi ketua JIB Bandung pada tahun 1928 hingga tahun 1932, dan kemampuan politiknya semakin terasah. Kegiatan M. Natsir pada masa itu telah mempengaruhi jiwanya untuk meraih gelar *Meester in de Rechten* (MR).<sup>8</sup>

### **c. Jabatan dan Pengalaman Organisasi**

Setelah belajar di AMS, M. Natsir tidak melanjutkan kuliah melainkan mengajar di salah satu MULO di Bandung. Kenyataan ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajar agama yang pada masa itu dirasakan belum memadai. Sadar terhadap keadaan sekolah umum yang tidak mengajarkan Agama, M. Natsir mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (Pendis), suatu bentuk pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dan pendidikan pesantren. M. Natsir menjabat sebagai Direktur Pendis selama sepuluh tahun sejak tahun 1932. Lembaga-lembaga tersebut kemudian berkembang di berbagai daerah Jawa Barat dan Jakarta.

---

<sup>7</sup> Sebuah organisasi pemuda Islam yang anggotanya adalah pelajar-pelajar bumi putra yang bersekolah di sekolah Belanda. JIB didirikan oleh Haji Agus Salim dengan Wiwoho Purbohadijoyo. Nugroho Dewanto, *Op.cit*, hal. 20

<sup>8</sup> Gelar akademik ini diberikan kepada yang telah tamat belajar dari akutas Hukum dan F akutas Ekonomi di Jakarta atau Rotterdam Belanda nilai ijazah M. Natsir bagus dan memungkinkannya untuk mendapatkan beasiswa dan belajar pada salah satu fakultas tersebut. Yusuf Abdullah Fuar, *Op.Cit* hal. 20

Pada tahun 1938 M. Natsir mulai aktif dibidang politik dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Beliau menjabat Ketua PII Bandung pada tahun 1940 hingga 1942 dan bekerja di Pemerintahan sebagai Kepala Biro Pendidikan Kodya Bandung sampai tahun 1945 dan merangkap Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta.<sup>9</sup>

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Jepang merasa perlu merangkul Islam, maka dibentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi sosial dan organisasi politik Islam dalam perkembangan selanjutnya majelis ini berubah menjadi Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) pada tanggal 7 November 1945 yang mengantarkan M. Natsir sebagai salah satu ketuanya hingga partai tersebut dibubarkan.

Pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia M. Natsir tampil menjadi salah seorang politisi dan pemimpin Negara sebagaimana diungkapkan Herbert faith, "Natsir adalah salah seorang menteri dan perdana menteri yang terkenal sebagai administrator berbakat yang pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 30 Oktober 1945 Natsir dipercaya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tatkala Perdana Menteri Sutan Syahrir memerlukan dukungan Islam untuk kabinetnya pada permulaan tahun 1946, dia meminta Natsir menjadi menteri penerangan. Bung Karno yang pernah menjadi lawan polemiknya pada tahun 1930, tidak keberatan atas gagasan Syahrir menunjuk M. Natsir menjadi menteri penerangan.

---

<sup>9</sup> Thohir Luth, *Op. Cit*, hal. 24

“Hij is de man “dialah orangnya”, kata Bung Karno.<sup>10</sup> Bekas Wakil Presiden Muhammad Hatta memberi kesaksian bahwa Bung Karno selaku presiden tidak mau menandatangani sesuatu keterangan pemerintah jika bukan M. Natsir yang menyusunnya.

Tampilnya M. Natsir ke puncak pemerintah tidak terlepas dari langkah strategisnya dalam mengemukakan mosi pada sidang parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 3 April 1950, yang lebih dikenal dengan sebutan “Mosi Integral M. Natsir”. Mosi inilah kemudian menjadikan Republik Indonesia yang terpecah sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi 17 negara bagian, kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno tahun 1958, Natsir mengambil sikap menentang politik pemerintah. Keadaan ini mendorongnya bergabung dengan para penentang lainnya dan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).<sup>11</sup> Tokoh PRRI menyatakan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Soekarno saat itu secara garis besar telah menyeleweng dari Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Sebagai akibat tindakan M. Natsir dan tokoh PRRI lainnya yang didominasi anggota Masyumi, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. M. Natsir dikirim ke Batu Malang (1962-1964), Syafrudin Prawiranegara dikirim ke Jawa Tengah, Burhanudin Harahap dikirim ke Pati Jawa Tengah dan Sumitro Djojohadikusumo dapat lari ke luar negeri.

---

<sup>10</sup> Yusuf Abdullah Fuar, *Op. cit*, hal. 78

<sup>11</sup> Suatu pemerintahan tandingan di pedalaman Sumatra.



Dalam keadaan demikian, maka Partai Masyumi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960, dan M. Natsir dibebaskan pada bulan Juli 1966 setelah Pemerintahan Orde lama digantikan oleh Pemerintahan Baru.<sup>12</sup>

Tatkala Pemerintahan Orde Baru muncul, M. Natsir tidak mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan. Beliau tidak diajak oleh Pemerintahan Orde Baru untuk ikut bersama memimpin Negara yang baru saja muncul. Hal ini mungkin disebabkan Pemerintahan Orde Baru mencurigai M. Natsir yang pada masa Pemerintahan Orde Lama dengan gigih memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara RI, atau yang dilakukannya dianggap sebagai suatu cacat politik yang masuk dalam daftar hitam. Wallahu'alam.

Akan tetapi, melalui yayasan yang dibentuknya bersama para ulama di Jakarta, yaitu Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), M. Natsir memulai aktivitas perjuangannya dengan memakai format dakwah. Sikap kritis dan korektif M. Natsir pada masa itu membuat hubungannya dengan Pemerintahan Orde Baru kurang baik. Kritiknya yang tajam dan menunjuk langsung pada persoalan-persoalan yang mendasar tetap menjadi aktivitas rutusnya. Keberaniannya mengoreksi Pemerintahan Orde Baru dan ikut menandatangani Petisi 50<sup>13</sup> pada tanggal 5 Mei 1980 menyebabkan M. Natsir dicekal di luar negeri tanpa melewati proses pengadilan. Pencekalan inipun terus

---

<sup>12</sup> Thohir Luth, *Op. cit*, hal. 25

<sup>13</sup> Sejak awal tahun 1980 M. Natsir telah bergabung dalam kelompok yang disebut Petisi 50. kelompok ini terdiri dari 50 orang, mulai dari politisi, birokrat, pensiunan jenderal, para pengusaha, intelektual, maupun para dai. Petisi ini bertujuan untuk menggugat penguasa Orde Baru yang dianggap telah menyalahgunakan ABRI dengan mengatakan bahwa serangan terhadap dirinya berarti serangan terhadap Pancasila. *Ibid*, hal. 107

berlangsung tanpa ada proses hukum yang jelas dari Pemerintahan Orde Baru hingga M. Natsir dipanggil kehadirat Allah swt.

Di dunia internasional, M. Natsir dikenal karena dukungannya yang tegas terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa Islam di Asia dan Afrika dan usahanya untuk menghimpun kerja sama antara Negara-negara muslim yang baru merdeka. Pada tahun 1956, bersama Syeikh Maulana Abu A'la al-Maududi (Lahore) dan Abu Hasan An-Nadawi (Lucknow) M. Natsir memimpin sidang *Muktamar Alam Islamy* di Damaskus. Beliau juga menjabat Wakil Presiden Kongres Islam Sedunia yang berpusat di Karachi, Pakistan. Pada tahun 1969 Natsir menjadi anggota *World Muslim League* di Arab Saudi (Mekah). Tiga tahun kemudian, natsir menjadi anggota *Majelis A'la al-Alam Lil Masajid* (Dewan Masjid Sedunia) yang juga berpusat di Mekah. Pada tahun yang sama, beliau menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah.

Kemudian pada tahun 1985, beliau menjadi anggota Dewan Pendiri *The International Islamic Charitable Foundation*, Kuwait. Setahun berikutnya, beliau menjadi anggota Dewan Pendiri *The Oxford Centre for Islamic Studies*, London, Inggris dan menjadi anggota *Majelis Umana' International Islamic University*, Islamabad, Pakistan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Dr. Inamullah Khan menyebutnya salah seorang tokoh besar dunia Islam abad ini (abad 20). Sebagai sesepuh pemimpin politik, M. Natsir sering diminta nasehat dan pandangannya bukan saja oleh tokoh-tokoh PO (*Palestine Liberation Organisation*) mujahidin Afganistan,

---

<sup>14</sup> Nugroho Dewanto, *Op.cit*, Hal. 19

Moro, Bosnia, melainkan juga oleh tokoh-tokoh politik di dunia yang bukan muslim seperti Jepang dan Thailand.

Sebagai penghormatan terhadap pengabdianya kepada dunia Islam, beliau menerima penghargaan Internasional berupa Bintang Penghargaan dari Tunisia dan dari Yayasan Raja Paisal Arab Saudi (1980). Di dunia akademik, beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Lebanon (1967) dalam bidang Sastra, dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Sains Teknologi Malaysia (1991) dalam bidang pemikiran Islam dan pada tanggal 6 November 2008 beliau memperoleh gelar Pahlawan Nasional dari pemerintahan negara Republik Indonesia yang disahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.<sup>15</sup>

Tokoh politik dan intelektual muslim ini menikah dengan Nurnahar pada tanggal 20 Oktober 1934 di Bandung. Dari pernikahan ini, mereka memperoleh enam orang anak, yaitu : Siti Muclisah (20 Maret 1936), Abu Hanifah (29 April 1937), Asma Farida (17 Maret 1939), Dra. Hasnah Faizah (5 Mei 1941), Dra. Aisyatul Arsyah (20 Mei 1942), dan Ir. Ahmad Fauzi (26 April 1944).

M. Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1413 di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dalam usia 85 tahun. Berita walatnya menjadi berita utama diberbagai media cetak dan elektronik. Berbagai komentar muncul baik dari kalangan kawan seperjuangan maupun lawan politiknya. Ada yang bersifat pro terhadap kepemimpinannya dan ada pula yang bersifat kontra. Mantan Perdana Menteri Jepang yang diwakili oleh

---

<sup>15</sup> Lukman Hakim (ed), *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, (Jakarta: Panitia Peringatan Refleksi Seabad M. Natsir, 2008), hal. 147

Nakadjima menyampaikan ungkapan belasungkawa atas kepergian M. Natsir dengan ungkapan “ Berita walatnya M. Natsir terasa lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima.<sup>16</sup>

#### **c.a. M. Natsir dan Persis (Persatuan Islam)**

Dikemukakan dalam riwayat hidupnya bahwa M. Natsir mempunyai hubungan secara organisatoris dengan Persatuan Islam (Persis) di Bandung. Bahkan, melalui Persis ini, M. Natsir dapat bergaul dan mendapatkan didikan dari tokoh utama Persis, yaitu Ahmad Hasan. Disebutkan juga bahwa dari Persis Bandung ini M. Natsir mulai meniti karirnya sebagai seorang pejuang, negarawan, dan agamawan. Ini berarti, bagi M. Natsir, Persis merupakan dapur pertama yang membentuknya menjadi seorang pemimpin terkemuka di Negara republik Indonesia. Dengan kata lain, Persis sangat berjasa mengantarkan M. Natsir sebagai tokoh dan pemimpin besar dunia.

Persis didirikan oleh Haji Zam-Zam tanggal 12 September 1923 di Bandung. Pendirian ini sangat terlambat bila dibandingkan dengan gerakan-gerakan modern Islam lainnya seperti Jami'at Khair (1905), Perserikatan Ulama (1911), Muhammadiyah (1912), dan A-Irsyad (1913). Memang pada tahun 1913, di Bandung telah didirikan Syarikat Islam, namun usaha pengikutnya dalam aktivitas keagamaan tidak tampak jelas, karena pada umumnya mereka para saudagar. Dengan demikian kesadaran atas keterlambatan ini merupakan salah satu pendorong untuk mendirikan organisasi ini.

---

<sup>16</sup>Thohir Luth, *Op.cit*, hal. 27-28

Awal mula ide yang menjadi cikal bakal berdirinya Persis ini adalah dari diskusi-diskusi tidak resmi yang dilakukan oleh Haji Zam-Zam. Diskusi-diskusi tidak resmi tersebut membahas bagaimana jawaban Islam terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang. Dengan menggunakan kesempatan berkenduri, para jamaah yang dimotori oleh Haji Zam-Zam itu mencoba menjawab masalah-masalah *khurafat, tahayul, bid'ah, dan taklid* yang menurut pengamatannya sedang merasuk jiwa dan alam pandangan masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi, diskusi tersebut belum mendapat bentuk dan arah yang jelas sebagai satu organisasi dakwah yang bisa digerakkan untuk kepentingan dakwah Islam.

Organisasi ini baru mendapat bentuk yang jelas setelah bergabungnya Ahmad Hasan (1887-1958) dan M. Natsir di dalamnya pada tahun 1927. Keterikatan M. Natsir dan Ahmad Hasan pada Persis tidak terlepas dari jasa atau ajakan temannya, Fakhruddin al-Khaeri, untuk menghadiri pengajian dan pengajaran yang dilakukan oleh organisasi ini.<sup>17</sup>

#### **c.b. M. Natsir dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)**

Setelah mendapat pengaruh dari Persis terhadap pemikiran politiknya, maka Natsir terjun ke partai politik untuk menyampaikan idenya mengenai dasar negara Indonesia yang baru merdeka itu dan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Keberadaan M. Natsir dalam Masyumi telah membawa nuansa baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia terhadap kepentingan agama, politik, ekonomi,

---

<sup>17</sup> Meskipun tidak pernah masuk ke pengurusan Persis, Natsir dianggap mewarnai kemodernan pada organisasi ini. "Sehingga Persis waktu itu dikenal sebagai kelompok modernis atau pembaharuan dalam Islam", kata Siddiq Amin. Karena beliau memperkenalkan sistem organisasi modern dan tertib di Persis. Nugroho Dewanto, *Op.cit.* hal. 26

dan sosial. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 memberikan kemerdekaan dan kebebasan yang sama bagi semua aliran politik sebagai sarana demokrasi. Selanjutnya pada tanggal 7 November 1945, melalui Kongres Nasional Umat Islam di Yogyakarta, dibentuk Partai politik Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dengan Sukiman sebagai ketuanya.<sup>18</sup>

Dilihat dari sejarah kelahirannya Masyumi berasal dari Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), setelah organisasi ini dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Dengan demikian, peranan generasi muda dikalangan Islam begitu besar dalam menyelamatkan wadah perjuangan umat Islam setelah pemimpin dari kalangan tua menyerah kepada rencana Jepang. Sejak itulah Masyumi lebih banyak menjadi saluran untuk menyatakan keluh kesah rakyat daripada menjadi alat propaganda Jepang. Tokoh-tokoh yang muncul pada masa itu, seperti M. Natsir, Harsono Tjokroaminoto, Prawoto Mangunsasmito, menjadi tulang punggung partai ini sampai dibubarkan pada zaman Demokrasi Terpimpin tahun 1960. Sebelum partai tersebut dibubarkan, M. Natsir secara terang-terangan menyampaikan tentang mengapa dan untuk apa partai Masyumi dibentuk.

Pada awal kemerdekaan, Masyumi mempunyai cit-cita sebagaimana dirumuskan dalam Anggaran dasarnya, yaitu *menegakkan RI dan Agama Islam*.<sup>19</sup> Kemudian sejak tahun 1952, diubah menjadi *melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara*. Untuk mencapai hal

---

<sup>18</sup> Thohir Luth, *Op.cit*, hal. 41

<sup>19</sup> Yusuf A. Puar, *Op.cit*, hal. 166

tersebut, maka dirumuskan garis perjuangan yang meliputi tiga lapangan. (1) lapangan Parleментар, (2) lapangan Pemerintah, (3) pembinaan umat.<sup>20</sup>

Tujuan ini dijabarkan lebih jelas dalam tafsiran anggaran dasar tentang gambaran suatu Negara yang berdasarkan Islam, yaitu:

“Kita menuju kepada *baladun thayyibatun wa Rabbun ghafur*, negara yang berkebajikan dan diliputi ampunan Ilahi, di mana Negara melakukan kekuasaannya atas musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih, di mana kaedah-kaedah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, *tasamuh*, ‘lapang dada’, keadilan sosial sebagai yang diajarkan oleh Islam, terlaksana sepenuhnya, di mana kaum muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana golongan keagamaan lainnya memilih kemerdekaan untuk menganut dan mengamalkan agamanya serta mengembangkan kebudayaannya, di mana seluruh penduduk dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman, terjamin baginya hak-hak asasi manusia, yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik, kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan pendapat, di mana kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang Negara dan susila.<sup>21</sup>

Dengan demikian, maka Masyumi ini benar-benar dari, oleh, dan untuk umat Islam pasca kemerdekaan. Disebut demikian, karena Masyumi telah menyatukan sebagian besar potensi umat Islam, mulai dari politisi, ulama dan cendekiawan dalam berbagai organisasi Islam pada waktu itu. Maka bersatulah wakil-wakil dari organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdatul Ulama, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 167

<sup>21</sup> Thohir Luth, *Op. cit*, hal. 44

### **c.c. M. Natsir dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)**

Sejak dibubarkannya Masyumi pada tahun 1960 oleh pemerintahan Soekarno dan telah berganti masa Orde Lama dengan masa Orde Baru, untuk melanjutkan perjuangannya, Natsir dan teman-teman dari kalangan Masyumi meminta kembali untuk mendirikan partai Masyumi. Tapi, Soeharto menolaknya. Oleh karena itu, Natsir dan teman-teman sepakat mendirikan sebuah yayasan yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

M. Natsir memilih dakwah sebagai wadah perjuangannya bukan merupakan suatu kebetulan belaka, melainkan sebagai alternatif lain sesudah perjuangannya melalui politik dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno. Dengan kata lain, pilihan M. Natsir terhadap bidang dakwah merupakan perpanjangan tangan setelah mengalami kegagalan secara politisi.

Ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikasi berikut. *Pertama*, setelah Orde Baru, M. Natsir dan kawan-kawannya ingin memunculkan kembali peran politik Masyumi, meskipun tidak disetujui oleh pemerintah. *Kedua*, adanya rapat atau kesepakatan pada tahun 1967 yang diprakarsai oleh M. Natsir dan tokoh Masyumi yang berniat mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah, dan M. Natsir ditunjuk sebagai ketua umum hingga beliau wafat. *Ketiga*, kantor sekretariat Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) yang menjadi pusat kegiatan adalah bekas kantor Masyumi.<sup>22</sup> *Keempat*, kepengurusan DDII kebanyakan terdiri dari mantan tokoh-tokoh Masyumi.

---

<sup>22</sup> Kantor tersebut terletak di jalan Keramat Raya 45, Jakarta Pusat, yang dipakai menjadi kantor DDII



Dengan demikian, keberadaan Dewan Dakwah Islamiyah sebenarnya adalah kelanjutan dari Masyumi dengan titik fokusnya melalui dakwah Islam. Atas dasar inilah, Nurcholis Madjid berpendapat bahwa pemilihan dakwah sebagai wadah perjuangan M. Natsir merupakan terobosan baru, perjuangan di Indonesia tidak hanya melalui jalur politik. Perjuangan melalui dakwah memberi dampak yang lebih panjang dan lestari.<sup>23</sup>

Dewan Dakwah Islamiyah didirikan pada tanggal 26 Februari 1967. Lembaga ini lahir dari sebuah kesepakatan yang dihasilkan oleh beberapa alim ulama di Jakarta pada pertemuan halal bi halal. Dalam pertemuan itu dibahas tentang perkembangan dakwah Islam, terutama yang dapat diamati pada masa transisi politik setelah terjadi pergolakan G 30 S/PKI. Forum yang dihadiri oleh M. Natsir, H.M. Rasyidi, Taufiqurrahman, Haji Mansyur Daud Datuk Palimo Kayo, dan Haji Nawawi Duski, memiliki pengamatan yang khusus. Menurut mereka, perkembangan agama Islam cukup memprihatinkan. Dakwah Islam yang dilakukan baik perorangan maupun lembaga organisasi keagamaan dinilai berjalan sporadis, kurang koordinasi, dan terlalu konvensional.<sup>24</sup> Melihat kenyataan demikian, maka didirikanlah lembaga yang berbentuk yayasan dengan tujuan umumnya untuk menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah Islam di Indonesia.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>24</sup> Thohir Luth, *Loc.cit*, hal. 55

## **B. Karya-Karya**

Yusuf Abdullah Fuar, menuliskan dalam bukunya *Muhammad Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan dan Perjuangan*, bahwa karya Muhammad Natsir berjumlah 53 karangan. Akan tetapi, karangan ini belum bisa dipastikan apakah berbentuk karangan ilmiah atau masih berupa pidato-pidato Natsir keseluruhan.

Sementara itu, mengenai karya M. Natsir ini, Thohir Luth menyusunnya secara lebih rinci sebagai berikut : *Pertama*, buku-buku atau naskah-naskah tentang keislaman, antar lain.

- a. *Islam Sebagai Ideologi*, isi pokoknya mengenai kedudukan ajaran Islam sebagai petunjuk bagi manusia (Jakarta : Pustaka Aida. 1951 ).
- b. *Some Observation, Concerning the Rule of Islam in National and International Affair*. Isi pokoknya mengenai hasil pengamatan M. Natsir tentang kesungguhan umat dalam menegakkan ajaran Islam, dalam segala aplikasinya, baik dalam skala nasional maupun internasional (Itacha: Departement of Far Eastern Studies, Cornell University. 1954).
- c. *Islam Dan Akal Merdeka*. Fokus kajiannya tentang Islam sebagai motivasi pendayagunaan akal sebagai salah satu dari karunia Tuhan untuk kemudian dimanfaatkan secara positif (Jakarta: Hudaya. 1970)
- d. *Islam dan Kristen di Indonesia*. Buku ini mengungkapkan ajaran Islam dan umat Islam dalam menghadapi ajaran Kristen berikut pengikut-pengikutnya (Jakarta: Bulan Bintang, 1969).

- e. *The Rule of Islam in the Promotion of National Resilience*. Buku ini membahas liku-liku perjuangan umat Islam dalam menegakkan ajaran Islam (Jakarta: t.p. 1976).
- f. *Asas Keyakinan Agama Kami*. Buku ini mengupas sikap umat Islam sebagai tolok ukur bagi kehidupannya (DDII. 1984).
- g. *Mempersatukan Umat Islam*. isi pokoknya adalah upaya-upaya Islam dalam mempersatukan persaudaraan sesama muslim dan iman sebagai dasar persatuan (Jakarta: Samudra, 1983).
- h. *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*. Pokok bahasannya tentang pengaruh peradaban Timur dan Barat dengan segala visinya dalam membentuk peradaban manusia (t.t.p.: Giri Mukti Pasaka.1988).
- i. *Di Bawah Naungan Risalah*. Buku ini memuat bimbingan Islam dalam kehidupan manusia (Jakarta: Sinar Hudaya. 1971).
- j. *Ikhtaru Ihda as-sabi-lain, ad-Dinu wa la ad-Dinu*. Isinya mengenai konsekuensi logis dari sikap manusia yang beragama dan corak serta cara-cara hidup manusia yang tidak beragama (Jeddah: ad-Dar as-Saudiyah. 1392 H).
- k. *Pandai-Pandailah Bersyukur Nikmat*. Buku ini berisi cara-cara memperoleh nikmat dan kaifiat mensyukurinya dengan amal nyata dalam bentuk kegiatan dakwah (Jakarta: Bulan Bintang, 1980 ).
- l. *Bahaya Takut*. Isinya tentang keadaan dan sikap manusia yang sangat mencintai dunia sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Berikut takut mati sehingga enggan untuk menegakkan

kebenaran yang mengandung berbagai resiko (Jakarta: Media Dakwah. 1991).

- m. *Dunia Islam dari Masa ke Masa*. Isinya memuat pergolakan yang terjadi pada dunia Islam akibat tekanan-tekanan pihak luar yang sengaja mengkreditkan ajaran Islam (Jakarta: Panji Masyarakat. 1982).
- n. *Tauhid Untuk Persaudaraan Universal*. Isinya tentang dampak positif iman dalam kehidupan sosial (Jakarta: Suara Masjid. 1991).
- o. *World of Islam Festival dalam Perspektif Sejarah*. Isinya tentang laporan agenda acara pada tahun 1976 dan komentar pers (Jakarta: Media Da'wah. 1976).
- p. *Iman Sebagai Sumber Kekuatan Lahir dan Bathin*. Isi pokoknya adalah nasehat-nasehat perkawinan dalam membentuk rumah tangga sakinah (Jakarta: Fajar Shaddiq. 1975)

*Kedua*, buku-buku atau naskah-naskah tentang dakwah Islam meliputi buku-buku dan naskah-naskah berikut:

- a. *Fiqud Dakwah*. Buku ini memuat kaifiyat, etika berdakwah dengan perhatian utamanya ditujukan pada para dai. Berikutnya memuat suri teladan Rasulullah saw. Sebagai penebar risalah Islamiyah dengan berbagai tantangannya (Solo: CV Ramadhani. 1965).
- b. *Dakwah dan Pembangunan*. Isi pokoknya mengenai pengertian dakwah sebagai panggilan pada manusia untuk membangun diri, keluarga, masyarakat dan Negaranya. Berikutnya adalah tujuan dakwah Islam sebagai rahmat (Jakarta: Media Dakwah).

- c. *Mencari Modus Vivendi Antara Umat Beragama di Indonesia*. Isinya memuat ajakan-ajakan sebagai upaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama (Islam-Kristen) dengan mewujudkan kesepakatan bersama antara ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama lain untuk membina kerukunan agama lain dan untuk membina kerukunan hidup umat beragama (Jakarta: Media Dakwah. 1983).
- d. *The New Morality* (Moral Baru). Isi pokoknya mengajak umat Islam agar mewaspadaikan masuknya kebudayaan Barat yang di dalamnya terdapat cara-cara kehidupan mereka yang lepas dari ajaran agama (DDII Perwakilan Surabaya. 1969).
- e. *Kom Tot Het Gebed (Mari sholat), Muhammad als Profeet* (1931) , *Gouden Regel Uit den Quran* (1932), *De Islamitische Vrouw en Haar Recht* (1933), *Het vosten* (1934). Isi pokoknya adalah ajakan untuk shalat, mencontohi kehidupan Rasulullah saw berpuasa dan ajakan untuk memahami hukum Islam. Buku-buku ini sengaja ditulis dalam bahasa Belanda karena M. Natsir bermaksud mengajak/berdakwah pada pemuda-pemuda yang bergabung dalam JIB (Jong Islamieten Bond).
- f. *Kubu Pertahanan Umat Islam dari Abad ke Abad*. Isinya tentang panggilan terhadap umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai benteng pertahanan dalam kehidupan (Surabaya: t.p. 1964).
- g. *Tolong Dengarkan Pula Suara Kami*. Isinya imbauan dan harapan pada penguasa Negara agar memperhatikan nasib umat Islam di Negara Republik Indonesia (Jakarta: Panji Masyarakat. 1982).

- h. *Buku PMP dan Mutiara yang Hilang*. Isinya koreksi atas penyimpangan materi buku PMP bermuara pada pendangkalan akidah Islam. Di samping itu juga mengimbau pada Presiden RI untuk meninjau dan merevisi kembali buku tersebut (Jakarta: Panji Masyarakat. 1982).
- i. *Kumpulan Khutbah Dua Hari Raya*. Isinya berupa nasehat, ajakan, dan bimbingan pada umat Islam dalam beragama dan kehidupan sosial. Sebagian kecil naskah tersebut memuat masalah yang menyangkut politik, terutama koreksi terhadap para penyelenggara Negara (Jakarta: Media Dakwah. 1978).
- j. *Pancasila Akan Subur Sekali dalam Pengakuan Islam*. Isinya memuat pengakuan Islam terhadap nilai-nilai dalam Pancasila serta mengajak umat Islam untuk mengamalkannya secara murni dan konsekuen (Bangil: al-Muslimin. 1982)

*Ketiga*, buku-buku atau naskah-naskah yang menyangkut politik meliputi buku-buku dan naskah-naskah berikut:

- a. *Demokrasi di Bawah Hukum*. Isinya tentang kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat menurut undang-undang Negara, sekaligus mengoreksi sikap-sikap dari penguasa Negara yang dianggapnya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Jakarta : Media Dakwah.1986).
- b. *Indonesia di Persimpangan Jalan*. Buku kecil ini berisi koreksi M. Natsir terhadap kebijakan pemerintahan Republik Indonesia mengenai partai politik dan Golongan Karya. Menurutnya,

pemerintah telah menyimpang dari isyarat yang tersirat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila (Jakarta: t.p. 1984).

- c. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Isinya memuat konsep ajaran dalam kehidupan bernegara dan meminta semua pihak untuk menerima Islam sebagai dasar Negara RI. Ini karena Islam pada prinsipnya mengatur kehidupan akhirat dan juga kehidupan manusia di dunia. Di dalam buku ini juga memuat perdebatan M. Natsir dan Pendeta Monohutu dalam sidang konstituante mengenai Islam Sebagai Dasar Negara RI. (Bandung: t.p.1954).
- d. *Tempatkan Kembali Pancasila pada Kedudukannya yang Konstitusional*. Isinya tentang situasi menjelang Proklamasi, menjaga kemurnian Pancasila sebagai titik pertemuan dan pemersatu, gagasan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial dan politik, dan memuat lampiran pidato Presiden Soekarno, Bung Hatta, Dekrit Presiden dan teks Piagam Jakarta (Jakarta: t.p. 1985).
- e. *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme, dan Nostalgia*. Isinya tentang pengalaman suka dukanya berjuang menegakkan kebenaran di bawah kekuasaan penguasa yang cenderung menggunakan kekuasaannya sebagai senjata pamungkas atas setiap pergolakan yang dianggap mengancam kekuasaannya (Jakarta: Media Dakwah. 1987).

- f. *Agama dan Negara, Falsafah Perjuangan Islam* (Medan : t.p. 1995). Pokok bahasannya tentang hubungan agama dan negara serta upaya umat Islam dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.
- g. *Dari Masa ke Masa* (Jakarta: Fajar Siddiq. 1975). Memuat soal pribadi, batu pertama, pembinaan keluarga, penjajahan membawa kesuraman, dan memupuk kemerdekaan.
- h. *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001). Buku ini membahas tentang hubungan agama dan negara dan beberapa kumpulan pidato-pidato Natsir mengenai agama dan negara serta upaya umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dalam bernegara.

*Keempat*, naskah-naskah yang menyangkut tinjauan agama dalam berbagai aspek, seperti aspek pendidikan, ekonomi sosial politik, ilmu pengetahuan dan jawaban terhadap beberapa polemiknya dengan Soekarno. Hal tersebut dimuat dalam *Capita Selecta I* (Jakarta: Bulan Bintang. 1954). Dan *Capita Selecta II* yang disusun oleh D.P. Sati Alimin (Jakarta: Pustaka Pendis. 1975).

Pada semua naskah dan karya M. Natsir secara keseluruhan tidak lain adalah panggilan/ajakan untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kegiatan dakwah Islamiyah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 19



Menurut Thohir Luth, tulisan dalam bahasa Indonesia yang pertama kali dibukukan M. Natsir adalah *Cultur Islam*, yang ditulisnya berdua dengan almarhum C.P Wolf Kemal Schoemaker (1936), menurut penilaian Soekarno, tulisan-tulisan tersebut penting sekali untuk kalangan intelektual Indonesia yang pada masa itu lebih menguasai dan menghargai tulisan-tulisan dalam bahasa Belanda daripada tulisan dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, Soekarno menghargai usaha M. Natsir dengan penghargaan yang sangat tinggi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 28-29

## **BAB III**

### **PANDANGAN M. NATSIR TENTANG AGAMA DAN NEGARA**

#### **A. Pemikiran M. Natsir Tentang Agama**

##### **a. Makna Agama**

Harun Nasution menyatakan, bahwa pengertian agama dari sudut pandang muatan yang terkandung di dalamnya, yaitu kumpulan cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun di dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan Fahrurrazab dalam karyanya kamus *Al-Muhieth* menerangkan bahwa din atau agama mempunyai arti adat kebiasaan, nasehat, perhitungan, kemenangan, kekuasaan, kerajaan, kerendahan, kemuliaan, perjalanan, paksaan, dan peribadatan. Pengertian ini dipahami melalui pendekatan yang menghubungkan agama dengan fungsinya.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, menurut Natsir agama adalah salah satu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain;

1. percaya dengan adanya Tuhan, sebagai sumber dari hukum dan nilai hidup.
2. percaya dengan wahyu Tuhan kepada Rasul-Nya.
3. percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dan manusia/ perorangan.
4. percaya hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari.
5. percaya dengan matinya seseorang, kehidupan rohnya tidak berakhir.
6. percaya dengan ibadah sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan.

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Al-Quran dan Hadits (Dirasah Islamiyah I)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 4

7. percaya dengan keridhoan Tuhan sebagai tujuan hidup di dalam dunia ini.

Hal ini berarti, menurut Natsir, agama merupakan suatu keyakinan yang kokoh dan harus tertanam dalam hati manusia yang menginginkan keridhoan Allah.

#### **b. Islam Sebagai “Way of Life”**

Mengenai Islam sebagai ideologi, Natsir menjelaskan,

“Orang Islam mempunyai falsafah hidup atau suatu ideologi sebagaimana orang Kristen, fasis atau komunis mempunyai ideologinya masing-masing. Apa dan bagaimana ideologi seorang muslim itu dapat disimpulkan dalam kalimat Al-Quran surat Adz-Dzariyat : 56 yang artinya,

*“Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia itu, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku”.*

Jadi, menurut Natsir, tujuan orang Islam hidup di atas dunia ini adalah hendak menjadi hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, yaitu mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan akhirat. Dunia dan akhirat ini sekali-kali tidak mungkin dipisahkan seorang muslim dari ideologinya. Ini sudah sama-sama dimaklumi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, untuk mencapai tingkatan yang mulia itu, Tuhan memberikan bermacam-macam aturan. Aturan atau cara yang harus berlaku dalam berhubungan dengan Tuhan dan cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Diantara aturan yang berhubungan dengan muamalah sesama makhluk itu, ada diberikan garis-garis besarnya berupa kaedah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang. Yang akhir ini lebih kurang ialah yang dinamakan orang sekarang dengan *urusan kenegaraan* itu.<sup>2</sup>

Tapi, yang sering dilupakan ketika membicarakan urusan agama dan Negara ini adalah bahwa dalam pengertian Islam yang dinamakan agama itu

---

<sup>2</sup>M. Natsir, *Capita Selecta, Op.cit*, hal. 436

bukanlah semata-mata disebut peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti shalat dan puasa. Tapi, yang dinamakan agama dalam pengertian Islam meliputi semua kaedah-kaedah, *hudud-hudud* (batas-batas) dalam *muamalah* atau pergaulan dalam masyarakat menurut garis-garis yang telah ditetapkan Islam.<sup>3</sup>

Semua aturan itu dalam garis besarnya sudah terhimpun di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw tetapi Al-Quran dan Sunnah Nabi itu tidak bertangan dan berkaki sendiri untuk menjaga supaya peraturan-peraturannya dapat dijalankan oleh manusia.

Begitu juga halnya buku undang-undang yang lain, Al-Quran tidak dapat berbuat apapun dengan sendirinya kalau semata-mata diletakkan di atas lemari dan di atas kepala sekalipun.<sup>4</sup>

Dengan demikian, berarti Islam juga membahas masalah ekonomi dan pendidikan. Dan dalam hal ini, Natsir menuangkan pemikirannya mengenai ekonomi dan pendidikan sebagai berikut:

### **b. 1. Pemikiran Natsir Tentang Ekonomi**

Sebagai pemimpin yang selalu berorientasi kepada kepentingan Islam, M. Natsir juga berpendirian bahwa kegiatan ekonomi harus berlandaskan Islam. Bagi M. Natsir, kegiatan ekonomi bukan semata-mata usaha memperbanyak kekayaan materi, tetapi kekayaan itu harus didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menumpuk kekayaan justru menimbulkan dampak negatif. M. Natsir mengutip pendapat ahli ekonomi Amerika yang menyatakan bahwa Jepang

---

<sup>3</sup> Yusuf A. Puar, *Op.cit*, hal. 48

<sup>4</sup> M. Natsir, *Capita Selecta*, *Op.cit*, hal. 437

adalah Negara yang kekayaan materinya bertumpuk-tumpuk, tetapi manusianya rontok.

Fukuda yang pernah menjadi menteri luar negeri Jepang, mengatakan kepada M. Natsir, “Jepang banyak memproduksi telur ayam, produksi beras juga melimpah. Pemerintah (Jepang *ed.*) harus membeli beras itu dari rakyat agar harganya tidak merosot, agar petani dapat hidup dan tidak mogok bertani, karena kalau petani mogok, kami tidak bisa makan. “Tetapi, lanjut Fukuda, harganya semakin tinggi karena harus disimpan digudang. Ongkos penyimpanan itu berlipat ganda dari harga padi sendiri.”

Secara berkelakar M. Natsir menanggapi pernyataan Fukuda itu dengan perkataan, “Tuan, gampang saja, kami pandai menyimpan barang tanpa ongkos.

Bagaimana caranya? Tanya Fukuda.

Ya, kami makan. Ditanggung tidak rusak, dan tuan tidak usah mengeluarkan uang sepersenpun. Kalau perlu kami ambil di sini dengan gratis,”

<sup>5</sup>demikian M. Natsir.

Di sini jelas, bahwa Natsir tidak menyukai cara-cara yang tidak Islami, sebagaimana yang dilakukan pemerintahan Jepang, menumpuk kekayaan materi. Selanjutnya M. Natsir juga mengingatkan agar kekayaan materi tersebut didistribusikan kepada yang memerlukan.

Bagi M. Natsir, kekayaan materi itu pada hakikatnya adalah masih berupa bahan baku yang tidak bermanfaat jika tidak ada unsur kemanusiaan. Unsur kemanusiaan itu berupa kemampuan menguasai, mengolah, dengan berpedoman kepada nilai-nilai agama. Demikian juga dengan pemanfaatannya sesuai dengan kehendak agama. Perlakuan terhadap kekayaan materi demikian itu dinamakan mensyukuri nikmat.<sup>6</sup> Yang berarti, kekayaan materi harus mempunyai fungsi

---

<sup>5</sup> Thohir Luth, *Op.cit*, hal. 90

<sup>6</sup> *Loc.cit*

untuk memberikan kesejahteraan terhadap sesama manusia. Karena, kemampuan menguasai dan mengelola, tanpa disertai oleh kemampuan memanfaatkan menurut petunjuk agama, pada prinsipnya adalah eksploitasi.

Dalam tulisan lain M. Natsir mengatakan,

“Meningkatkan mutu kehidupan materi tidak dilarang. Tapi, merupakan suatu bentuk ihsan, yaitu memancarkan semua kesejahteraan kepada seluruh umat dengan cara yang benar dan adil.”

## **b.2. Pemikiran Natsir Tentang Pendidikan**

Muhammad Natsir memang seorang pendidik sehingga tahu apa dan bagaimana pendidikan itu. Beliau menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa yang ingin maju. Menyadari betapa pentingnya pendidikan, M. Natsir pernah menjadi Direktur “Pendidikan Islam” di Bandung semenjak tahun 1932-1942.<sup>7</sup>

Pengalaman sebagai pemimpin pendidikan, membuat cara pandang M. Natsir mengenai pendidikan semakin luas. Bahkan jauh sebelum itu, tepatnya tanggal 17 Juni 1934, beliau menyampaikan pidatonya dalam Rapat Persatuan Islam di Bogor. Judul pidatonya sederhana, tapi kajiannya cukup mendasar, yaitu “Ideologi Pendidikan Islam”. Yang berbunyi,

*“Maju mundurnya salah satu kaum bergantung sebgain besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dikalangan mereka itu.*

*Tak ada satu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka. Bangsa Jepang, satu bangsa Timur yang sekarang jadi buah mulut orang seluruh dunia lantaran majunya, masih akan terus tinggal dalam kegelapan sekiranya mereka tidak mengatur pendidikan bangsa mereka kalau*

---

<sup>7</sup> Sekolah ini adalah sebuah partikelir yang didirikan oleh M. Natsir bersama kawan-kawannya, yang bertujuan memadukan pelajaran-pelajaran umum dan agama. Untuk lebih jelasnya, lihat Yusuf A. Fuar, *Op.cit*, hal. 28-40

sekirannya mereka tidak membukakan pintu negerinya yang selama ini tertutup rapat, untuk orang-orang pintar dan ahli-ahli ilmu-limu negeri lain yang akan memberi didikan dan ilmu pengetahuan kepada pemuda-pemuda mereka disamping mengirim pemuda-pemuda mereka ke luar negeri mencari ilmu.

Spanyol, satu negeri di benua Barat, yang selama ini masuk golongan bangsa kelas satu, jauh merosot ke kelas bawah, sesudah enak dalam kesenangan mereka dan tidak mepedulikan pendidikan pemuda-pemuda yang akan menggantikan pujangga-pujangga bangsa di hari kelak.

Tidak mepedulikan didikan bangsa mereka sebagaimana yang cocok dengan aliran zaman, lantaran itu mereka tinggal tercecceh dibelakang bangsa-bangsa dikelilinginya, yang terus bergerak dengan giat dan cepat.<sup>8</sup>

Mengenai hal ini Natsir mengambil firman Allah yang artinya,

“Sesungguhnya telah lalu sebelum kamu beberapa contoh-contoh, lantaran itu berjalanlah di atas bumi, dan lihatlah bagaimana kesudahannya orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Ini adalah satu keterangan yang nyata untuk manusia, dan satu petunjuk serta didikan untuk orang-orang yang hendak berbakti (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran : 137-138).

Pelajaran yang bisa diambil dari sejarah itu ialah, bahwa kemunduran dan kemajuan itu tidak bergantung kepada ketimuran dan kebaratan, tidak bergantung pada putih kuning atau hitamnya warna kulit, tetapi bergantung kepada ada atau tidaknya *sifat-sifat* dan *bibit-bibit kesanggupan* dalam salah satu umat, yang menjadikan mereka layak atau tidaknya menduduki tempat yang mulia di dunia ini.

Selain itu, Natsir juga mengatakan, bahwa yang dinamakan *didikan* ialah satu pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan lengkapnya sifat-sifatnya kemajuan dengan arti yang sesungguhnya. Atau lebih ringkasnya, Natsir menyatakan bahwa *Tujuan didikan* ialah *Tujuan Hidup*.<sup>9</sup>

Dengan demikian, M. Natsir menekankan bahwa pendidikan harus bisa melahirkan lulusan yang melepaskan ketergantungan, selanjutnya dapat

---

<sup>8</sup> M. Natsir, *Capita Selecta*, Op. cit, hal.77

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 82

menumbuhkan sikap inisiatif untuk mandiri. M. Natsir lalu berkomentar bahwa khusus dalam pendidikan pada zaman Kolonial Belanda, kita melakukan pembaharuan sistem pendidikan dengan jalan menyatukan pendidikan agama dengan pelajaran umum yang diajarkan dalam sekolah-sekolah Belanda. Selain itu, memberantas ketergantungan kepada pemerintahan kolonial. Dengan pendidikan keterampilan, kita berusaha menumbuhkan sikap mandiri, karena pada saat itu ada kecendrungan para siswa yang telah memperoleh ijazah mesti menjadi pegawai *gubernemen*.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, yang menjadi prinsip utama pendidikan bagi tiap-tiap yang hendak diberikan kepada generasi yang dididik, bagi seorang guru ataupun ibu-bapak, harus betul-betul cinta kepada anak-anak yang telah dipercayakan Allah kepada kita itu adalah“ Mengenal Tuhan, mentauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri kepada-Nya.<sup>11</sup>

Pernyataan M. Natsir tersebut mengandung arti bahwa pendidikan itu harus bermuara pada prinsip tauhid kepada Allah SWT.

### **c. Tantangan Beragama bagi Umat Islam**

Sebagaimana halnya agama lain, Islam juga mendapat beberapa tantangan dalam hal pelaksanaan ajarannya. Diantaranya sekularisme dan Kristenisasi. Dalam hal ini Natsir sebagai pemikir Islam menyumbangkan pemikirannya sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Thohir Luth, *Op.cit*, hal. 96

<sup>11</sup>M. Natsir, *Capita Selecta, Op.cit*, hal. 142



### **c.1. Bahaya Sekulerisme**

Menurut M. Natsir, sekularisme adalah suatu cara hidup yang faham, tujuan dan sikap, hanya di dalam batas hidup keduniaan, tidak mengenal akhirat, Tuhan<sup>12</sup> dan sebagainya. Walaupun ada kalanya mereka sehari-hari umpamanya, seorang sekularisme tidak perlu menganggap adanya hubungan jiwa dengan Tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku, dan tindakan jiwa, baik dalam sikap dalam arti doa dan ibadah.

Seorang sekularisme tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Tapi, menganggap kepercayaan dan nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun bekas-bekas kehewanan semata-mata, dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam penghidupan masa kini belaka.<sup>13</sup>

Misalnya : Di lapangan ilmu pengetahuan, sekulerisme menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang terindah daripada nilai-nilai hidup dan peradaban. Karena, ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi harus dipisahkan dari etika. Begitu juga Ilmu sosial harus dipisahkan dari norma-norma moral, kultur dan kepercayaan. Demikian juga ilmu jiwa, fisafat, hukum dan sebagainya. Jika untuk kepentingan obyektifitas, sikap memisahkan etika dari ilmu pengetahuan ada gunanya, tapi ada batasan-batasan dimana kita tidak dapat memisahkan ilmu pengetahuan dari etika.

Lebih lanjut dijelaskan , ada pengaruh sekulerisme yang akibatnya paling berbahaya dengan yang telah disebutkan. Sekulerisme, menurunkan sumber nilai-

---

<sup>12</sup> Sekulerisme menganggap bahwa konsep tentang Tuhan adalah relatif, yaitu berubah-ubah menurut ciptaan manusia yang ditentukan oleh keadaan masyarakat. M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, *Op.cit*, hal. 206

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 204

nilai hidup manusia dari taraf ke-Tuhanan ketaraf kemasyarakatan semata-mata. Ajaran tidak boleh membunuh, kasih sayang sesama manusia, menurut sekulerisme, sumbernya bukanlah wahyu Ilahi. Tapi, apa yang dinamakan penghidupan masyarakat semata-mata. Misalnya, dahulu kala nenek moyang kita, pada suatu ketika, insaf jika mereka hidup damai dan tolong-menolong tentu akan menguntungkan semua pihak. Maka dari situlah katanya timbul larangan terhadap membunuh dan bermusuhan.<sup>14</sup>

Jadi, dalam kenyataannya sekularisme terus berkembang seiring kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dahulu kepercayaan bahwa hidup damai dapat diraih dengan adanya larangan saling membunuh, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dan pada saat sekarang paham sekuler menjadi ideologi suatu negara. Seperti, negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya yang Atheis.

Dengan demikian, bila dibandingkan agama Islam dengan segala paham sekuler, Natsir mengemukakan dua premis pokok. *Pertama*, agama Islam memberi kemungkinan lebih banyak kepada pemeluknya untuk mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran; sementara segala filsafat yang sekuler hanya mengakui tiga dasar berfikir: *empirisme, rasionalisme dan intuisiisme*, sedangkan wahyu tidak diakuinya. *Kedua*, jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 206

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 213

## **c.2. Tanggapan Natsir Terhadap Kristenisasi di Indonesia**

Kristenisasi adalah suatu proses dimana dilakukannya penyebaran agama Kristen terhadap pemeluk agama lain maupun kepada orang yang tidak memiliki agama sekalipun. Tapi, kristenisasi yang terjadi di Indonesia paska kemerdekaan, telah menyimpang dari UUDS pasal 18 yang menjamin kemerdekaan beragama.<sup>16</sup> Karena para misionaris menggunakan cara kekerasan dan paksaan dalam penyebarannya.

M. Natsir menaruh perhatian khusus terhadap kristenisasi di Indonesia ini. Perhatian khusus itu dituangkan dalam bentuk konkrit dengan melakukan tiga upaya besar, yaitu 1) mengirimkan tenaga dari DDII ke pelosok daerah dengan salah satu tugasnya membendung kristenisasi, 2) menulis dua karya ilmiah yang monumental, yaitu *Islam dan Kristen di Indonesia* dan *Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama di Indonesia*, dan 3) Mengirim surat kepada Paus Yohanes Paulus II di Vatikan dengan permohonan agar membuka mata, memperhatikan kristenisasi yang telah digencarkan di Negara Republik Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim.

M. Natsir menyoroti kristenisasi di Indonesia ini pada tiga hal utama. *Pertama*, kristenisasi itu sendiri. *Kedua*, *diakonia* (pelayanan yang berkedok sosial), dan *ketiga*, *Modus Vivendi* 'jalan keluar'.

### **c.2.a. Kristenisasi**

Menurut Natsir, kegiatan misi Kristen/Katolik di Indonesia tampak meningkat setelah meletusnya pemberontakan Komunis G 30 S/PKI. Keluarga

---

<sup>16</sup> Bunyi pasal tersebut adalah setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsafan batin dan pikiran. Herbert Feith dkk, *Pemikiran Politik Islam 1945-1965*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1985), hal. 216

orang-orang komunis yang ditangkap dan umat Islam yang miskin, adalah sasaran utama mereka. Sehingga puluhan ribu orang terpaksa masuk agama Kristen berkat bujukan-bujukan dan dana-dana misi tersebut. Organisasi-organisasi misionaris itu bermacam-macam, dan cara yang mereka jalankan dalam kegiatannya bertentangan dengan Pancasila (kebebasan menganut agama).

Pada tahun 1967, misi tersebut mulai menunjukkan cara-cara yang sangat menyinggung perasaan umat Islam, yaitu mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen di lingkungan kaum muslim. Gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen banyak berdiri di seluruh pelosok Indonesia. Keadaan yang demikian, menimbulkan peristiwa-peristiwa perusakan gereja-gereja di Meulaboh, Aceh, pada Juni 1967, perusakan gereja di Ujung Pandang (Makasar) Oktober 1967, dan perusakan sekolah Kristen di Palmerah, Slipi, Jakarta.<sup>17</sup>

Untuk menghindari agar insiden-insiden tersebut tidak terulang lagi, Natsir menyarankan 3 hal berikut. 1) Golongan Kristen, tanpa mengurangi hak dakwah mereka untuk 'membawa perikabaran Injil sampai ke ujung bumi', supaya menahan diri dari maksud dan tujuan program kristenisasi itu. 2) Orang Islam pun harus dapat menahan diri, jangan cepat-cepat melakukan tindakan-tindakan fisik. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila orang Kristen dapat menahan diri. 3) Sementara itu, pemerintah harus bertindak cepat terhadap pihak Kristen yang telah tidak mematuhi larangan pemerintah, agar tidak timbul perasaan tidak berdaya di

---

<sup>17</sup> Thohir Luth, *Op. Cit*, hal. 120

kalangan orang Islam, seolah-olah mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap rong-rongan pihak lain.<sup>18</sup>

### **c.2.b. Diakonia**

Yang dimaksud dengan *diakonia* adalah penyalahgunaan pelayanan masyarakat dan tidak toleran orang Kristen terhadap umat Islam. Terhadap diakonia ini, M. Natsir dan kawan-kawannya (K.H Masykur, K.H. Rusli Abdul Wahid, dan H.M. Rasyidi) pernah mengirim surat terbuka kepada Paus Yohanes Paulus II melalui Duta Besar Tahta Suci di Jakarta.

Sebagai lampiran surat tersebut, M. Natsir dan kawan-kawannya menjelaskan kegiatan-kegiatan misionaris Kristen di Indonesia. Ditunjukkan bahwa ada 13 poin kegiatan misionaris itu, yaitu: (1) Memilih desa-desa yang terpencil dan membantu orang-orang miskin, (2) Menawarkan pekerjaan, (3) Perbaikan rumah, (4) Pertunjukan-pertunjukan film, (5) Kursus-kursus latihan gratis, (6) Meniru kebiasaan orang Islam, (7) Penyalahgunaan transmigrasi, (8) Membangun gereja-gereja dan kapel liar, (9) Kawin campur, (10) Perkumpulan-perkumpulan koperasi, (11) Penyalahgunaan kedudukan, (12) Pendidikan di sekolah-sekolah Kristen dan (13) Merawat yang sakit dan menguburkan mayat.<sup>19</sup>

Dilihat dari misi diakonia tersebut, dapat dikatakan bahwa umat Islam telah terkepung oleh upaya kristenisasi dalam berbagai aspek. Kenyataan ini akhirnya disadari oleh Pemerintah dengan lahirnya beberapa surat yang bertujuan mengatur tata cara penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Keputusan-keputusan tersebut dituangkan dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 122

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 123

Keputusan Menteri Agama No. 77 Tahun 1978<sup>20</sup> dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.I Tahun 1979.

### **c.2.c. *Modus Vivendi* ‘jalan keluar’**

Untuk menyelesaikan permasalahan Kristenisasi dan diakonia di atas, Natsir mengusulkan *modus vivendi* sebagai jalan keluar. Menurut Natsir, tujuan *modus vivendi* adalah menciptakan kehidupan berdampingan secara damai.<sup>21</sup> *Modus Vivendi* M. Natsir tersebut dapat dipahami karena umat Islam di Indonesia menginginkan hal-hal berikut.

*Pertama*, antarumat beragama di Indonesia supaya hidup berdampingan secara baik, saling menghargai dan toleransi. *Kedua*, agar semua agama di Indonesia merasakan arti hidup intern umat beragama dengan pemerintah. *Ketiga*, terwujudnya kedamaian antar masyarakat yang berbeda agama di Negara ini dengan kepentingan pembangunan nasional. *Keempat*, menghindari terjadinya perang agama sebagaimana yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia ini. *Kelima*, tidak kalah pentingnya adalah mengajak semua manusia dengan perbedaan agama masing-masing untuk mengamalkan salah satu perintah gema yang paling esensial, yaitu keadilan dalam keragaman beragama.

Terhadap poin kelima ini, M. Natsir mengatakan,

Kami umat Islam berseru kepada seluruh teman-teman sebangsa yang beragama lain, bahwa Negara ini adalah Negara kita bersama, yang kita tegakkan untuk kita bersama, atas dasar toleransi, tenggang rasa, bukan untuk satu golongan yang khusus. Kami berseru, sebagaimana seruan Muhammad kepada semua warga yang berlainan agama, yaitu diperintahkan supaya menegakkan keadilan dan keragaman diantara saudara. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan saudara. Bagi kami, amalan kami, bagi saudara, amalan saudara. Tidak ada persengketaan antara

---

<sup>20</sup> Yusuf A. Puar, *Op.cit*, hal. 314-315

<sup>21</sup> Thohir Luth, *Op.cit*, hal. 124

kami dan saudara. Allah akan menghimpun kita di hari kiamat, dan kepada-Nyalah kita sama-sama kembali.”

Lebih lanjut M. Natsir mengatakan,

“Sekarang posisi masing-masing sudah jelas, 1). Umat Islam Indonesia sudah mengulurkan tangan mengajukan satu modus vivendi demi kerukunan hidup antaragama. 2). Presiden Soeharto sudah berkali-kali menganjurkan agar satu golongan agama jangan dijadikan sasaran dakwah oleh agama lain. 3). Menhankan/Panglima ABRI telah memperingatkan agar jangan memakai penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan untuk pemindahan agama. 4). Konferensi bersama Misi Kristen dan Dakwah Islam yang berlangsung di Genewa tahun 1976 pun sudah menyadari dan menyarankan agar diakonia dihentikan. 5). Prinsipnya, di tingkat atas, sudah tercapai hasil-hasil yang positif. Tinggal realisasinya oleh pelaksana lapangan secara praktisnya.<sup>22</sup>

Akan tetapi, para petinggi gereja menyambut harapan M. Natsir tersebut dengan dingin. Walaupun ada umat Kristiani yang dalam Forum Komunikasi dan muasyawarrah antarumat beragama itu pun hanya simbol belaka. Mereka para petinggi gereja, tidak terlihat kesungguhannya untuk mengendalikan umatnya dari hal-hal yang tidak baik terhadap umat Islam.

#### **d. Pesan Rasulullah Saw**

Mengenai pesan Rasulullah ini, Natsir menjelaskan,

Ditengah-tengah kaum yang tidak beragama dan kaum yang mengubah Agama Allah, Nabi Muhammad Saw tidak pernah ragu untuk mengatakan “salah” apabila batil, menghukum “benar” apabila hak. Tidak ada setengah-salah dan setengah-benar. Walaupun kebenaran pada sisi yang lemah dan kebatilan pada pihak yang berkuasa. Berhadapan dengan Nasrani dan Yahudi, *Rasulullah* dengan tenang menyampaikan: “*Barang siapa yang berkehendak pada satu agama selain dari Islam, maka itu tidak akan diterima-Nya dan pada hari kemudian jadilah mereka orang yang merugi*”. (QS. Ali-Imran : 85)

Lebih lanjut, Natsir berpendapat bahwa bertambahnya umat yang mengikuti Muhammad Saw mulai dari Khadijah r.a”*Ummul Mukminin*”, hingga ratusan ribu umat, bukanlah disebabkan oleh umpan kepercayaan dengan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 125

pemandangan yang salah seperti yang dilakukan di zaman itu. Tapi, oleh cahaya kebenaran yang tidak disembunyikan kekuatannya.<sup>23</sup>

Dalam memisahkan antara yang hak dan batil, pemimpin umat ini tidak menghiraukan kepada siapa dan dimana terletak kebenaran dan kebatilan itu. Meskipun harus mengorbankan persahabatan yang membahayakan “pergerakannya. Demikian pula menyingkirkan karib yang nifak kepada usahanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah,

*“Hai orang-orang yang beriman ! Hendaklah kamu menjadi kaum yang mendirikan keadilan dan menjadi saksi karena Allah, walaupun menentang dirimu dan kaum kerabatmu“.* (QS. An-Nisa : 135)

Dalam melakukan kewajibannya sebagai Pemimpin, Baginda *Rasulallah* sering menderita berbagai bencana dari orang-orang yang menyamar sebagai teman. Tapi, beliau tidak kecewa. Karena bukan keharuman nama, “kepopuleran” dan bukan pula mengharap “simpati” yang menjadi tujuan beliau. Tapi, keyakinan pada kesucian Agama, keinsafan kepada Ilahi yang menjadi sumber kekuatannya setiap saat.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas, nampaknya Natsir ingin menyampaikan bahwa *Rasulallah* sebagai pemimpin umat dan negara, menanamkan sifat jujur dan adil dalam memberi keputusan yang bersumber dari Ilahi. Dan sebagai umat Islam hendaklah kita menjadikan beliau sebagai teladan sepanjang zaman.

#### **e. Islam Demokrasi**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu *demo* artinya rakyat, dan *kratein* artinya pemerintahan. Dengan demikian, maka

---

<sup>23</sup> M. Natsir, *Capita Selecta, Op.cit*, hal. 160

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 161



pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Di Indonesia, demokrasi ini diartikan sebagai suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Dalam hal ini, menurut Natsir, pengertian Demokrasi<sup>25</sup> dalam Islam adalah memberikan hak kepada rakyat, supaya mengkritik, menegur, memperbaiki pemerintahan yang zalim. Jika kritik dan saran tidak cukup, Islam memberi hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan. *Pernah orang bertanya kepada Rasuallah: “Apakah yang sebaki-baik jihad ? “Rasulullah menjawab: “Mengatakan barang yang hak terhadap sultan yang zalim. “ (H.R Nasa’i)*

*Rasulullah juga memperingatkan :*

*“Apabila seseorang melihat orang melakukan kezaliman, tapi mereka membiarkan dan tidak membetulkannya, azabnya jatuh kepada semua mereka, baik si zalim ataupun orang-orang yang membiarkan berlakunya kezaliman itu”. (H.R. Abu Daud dan Turmudzi).*

Lebih lanjut dikatakan, Islam bersifat “demokrasi”, sekali-kali tidak berarti semua hal (hukum-hukumnya yang sudah tetap) harus di ditetapkan dulu dalam parlemen di mana nasibnya digantungkan kepada undian suara. Tapi, dalam negara Islam, yang masih harus dipermusyawarahkan adalah urusan-urusan keduniaan yang belum atau tidak ada ketentuannya dalam hukum-hukum agama.<sup>26</sup>

Mengenai nilai demokrasi atau musyawarah, menurut Natsir, Islam berkata :

---

<sup>25</sup> Ketika menanggapi pidato Soekarno pada Sumpah Pemuda tahun 1956 yang intinya mengajak pemuda menguburkan semua partai politik, Natsir sebagai ketua Masyumi menyatakan kepada harian *Abadi*, bahwa “demokrasi menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Selama masih ada kebebasan berpartai, selama itu pula ada demokrasi. Apabila partai dikubur, demokrasi ikut keliang lahat, yang tinggal berdiri di atas kubur adalah diktator, “ucapnya. Nugroro Dewanto, *Op.cit*, hal. 62

<sup>26</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, *Op.cit*, hal. 69

Nilai musyawarah dalam mengatur hidup, baik masyarakat ataupun kenegaraan harus dipelihara dan dihidup suburkan. Karena merupakan satu ketentuan dalam ajaran Islam supaya dalam mengatur urusan khalayak, penguasa harus memperoleh keridhoan daripada orang yang diaturnya dan memusyawarahkan segala sesuatu mengenai kehidupan dan kepentingan rakyat banyak.

Mengenai hal ini, ada peraturan tegas yang berbunyi :

*“wasyawirhum fil amri, bermusawarahlah kamu dengan mereka di dalam urusan yang mengenai diri mereka.”*<sup>27</sup>

Kemudian diikuti dengan peringatan yang maksudnya :

*“Walau berapapun anggapan salah satu di antara kamu akan dirinya lebih mulia dari yang lain, pada hakikatnya yang termulia di antara kamu hanyalah orang yang paling bertaqwa kepada Tuhan, dan yang berbuat kebajikan.”*<sup>28</sup>

Mengenai demokrasi dipimpin beliau mengatakan, yang hendak kita tegakkan ialah *demokrasi yang dipimpin bukan dengan arti* bahwa seluruh sistem demokrasi itu harus dikendalikan oleh seorang atau beberapa orang yang serba kuasa yang tidak kenal kendali. Tapi, demokrasi yang dipimpin dengan arti bahwa pemeluk atau pendukung dan pelaksana sistem demokrasi itu dipimpin dan terbimbing oleh nilai-nilai hidup yang tinggi.<sup>29</sup>

### **c. Hakikat Agama Islam**

Menurut Natsir, Islam sebagai *rahmatat lil a'lamin* mengajarkan kepada tiap-tiap seseorang yang hendak menjadi seorang muslim dan muslimah, bahwa :

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 221

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 223

<sup>29</sup> Yusuf a. Puar, *Op.cit*, hal. 216

*Pertama*, agama Islam menghormati akal manusia, meletakkan akal pada tempat yang terhormat, meyuruh manusia mempergunakan akal itu untuk memeriksa dan memikirkan keadaan alam<sup>30</sup>. Sebagaimana firman Allah,

*“Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang ada beberapa tanda untuk mereka yang mempunyai (mempergunakan) akalnya”*. (QS. Ali- Imran : 190).

*“Mereka yang mengingat Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk dan berbaring, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, (berkata), : “Ya...Tuhan kami tidaklah Engkau jadikan (semua) ini dengan sia-sia. Maha Tinggi Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka.”*. (Ali-Imran :191).

*Kedua*, agama Islam mewajibkan pada tiap-tiap pemeluknya, lelaki dan perempuan menuntut ilmu dan menghormati orang yang mempunyai ilmu.

*Ketiga*, agama Islam melarang orang bertaklid buta, menerima sesuatu sebelum diperiksa, walaupun datangnya dari kalangan sebangsa dan seagama ataupun dari ibu-bapak serta nenek moyang.<sup>31</sup>

*“Dan janganlah engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan atasnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu, semua akan ditanya tentang itu.* (QS. Bani Israil: 36)

*Keempat*, agama Islam memerintahkan pemeluknya supaya selalu berusaha mengadakan barang yang belum ada, merintis jalan baru, membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana firman Allah,

*“Barang siapa memulai satu cara keduniaan yang baik, dia akan dapat ganjarannya, ditambah sebanyak ganjaran orang-orang yang menjalankan cara baik itu sampai hari kiamat”*. (Al-Hadist).

*Kelima*, agama Islam menyukai pemeluknya, pergi meninggalkan kampung halaman, pergi ke negeri lain untuk menghubungkan silaturahmi dengan

---

<sup>30</sup> M. Natsir, *Capita Selecta, Op.cit*, hal. 147

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 148

bangsa dan golongan itu. Saling bertukar pengetahuan, bertukar pandangan dan perasaan. Allah berfirman,

*“Tidaklah mereka berjalan di atas bumi, supaya mendapat akal untuk berfikir (lebih jauh) atau telinga untuk mendengar (lebih lanjut), sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, meliankan hati, yang ada di dalam dada itu yang buta.”* (QS. Al-Hajj: 46)

Sewaktu dunia Timur dan Barat saling membenci dalam urusan agama, dizaman orang saling membunuh disebabkan pertikaian I'tikad, dizaman itu pulalah Nabi Muhammad Saw. Memperdengarkan suara baru:

*Tak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari yang salah.”* (QS. Al-Baqoroh: 256).  
*Panggillah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan ajaran yang baik, dan bertukar fikirlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik pula!”*. (QS. An-Nahl : 125)

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa banyak ayat yang menegaskan kewajiban rasul-rasul sebagai pembawa risalah dan peraturan, bukan sebagai orang yang berhak untuk memaksa dan untuk memberi hukuman.<sup>32</sup> Sebagaimana firman Allah,

*“Dan tidak ada yang diwajibkan atas Rasul-Rasul, selain dari pada menyampaikan peraturan-peraturan dengan nyata”*. (QS. An-Nur : 54).

## **B. Pemikiran M. Natsir Tentang Negara**

Untuk melacak pemikiran Natsir tentang Negara, ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, yaitu faktor sosial politik pada saat terjadinya polemik (1940), terutama yang berkaitan dengan pertarungan ideologi antara kaum nasionalisme Islam dengan nasionalisme sekuler. Dilihat dari segi ini, munculnya gagasan Natsir, usaha untuk memperkuat ikatan ideologi di antara kubu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 149

Nasionalis Islam. *kedua*, lahirnya gagasan-gagasan Natsir, sebagai reaksi terhadap pemikiran Soekarno. Karena itu, gagasan Natsir tentang hubungan Islam dan Negara selalu dipengaruhi oleh faktor tersebut.

Namun demikian, untuk menerapkan dua faktor tersebut dalam penelitian ini mungkin akan terjadi duplikasi kajian. Karena dua faktor tersebut tidak ditarik dalam konteks jauh sebelum terjadi perdebatan tersebut. Maksudnya percaturan politik Islam tentang kenegaraan sedang mengalami momentumnya ketika isu tentang sekulerisme di Timur Tengah sedang marak. Dalam hal ini akar pemikiran Soekarno tampaknya sama dengan pemikiran Kemal Pasya Attaturk di Turki yang menerapkan pemisahan antara agama dan Negara.

Dengan demikian, ada dua faktor yang melatar belakangi pemikiran Natsir tentang Negara yaitu faktor eksternal dan internal. faktor eksternal yaitu tanggapan Natsir terhadap sekularisme yang sedang terjadi di Turki yang sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Soekarno sebagai “lawan” debat Natsir. Selain itu pandangan Natsir tentang sila pertama Negara Indonesia.

Adapun faktor internal ialah jiwa pembaharuan yang dimiliki oleh Natsir setelah dipengaruhi oleh para pembaharu, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah tentang perlunya pemikiran kenegaraan dalam Islam. Di samping itu bangsa Indonesia belum merdeka yang dengan sendirinya Natsir harus ikut memberi sumbangan pemikiran tentang bagaimana bentuk Negara Indonesia sejatinya menurut Islam. Dengan demikian, dua faktor tersebut kelihatannya dapat dijadikan sebagai landasan utama untuk melacak pemikiran Natsir tentang Negara.

Muhammad Natsir secara tegas menyatakan dalam pidatonya *Islam Sebagai Dasar Negara* bahwa mengenai dasar Negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekulerisme (*la diniyyah*), atau paham agama (*dini*).<sup>33</sup> Dengan kata lain, Natsir memberi dua pilihan tersebut karena adanya dualisme pemikiran pada saat itu, yaitu ada yang ingin menjadikan dasar Negara Indonesia adalah sekuler dan ada yang berlandaskan Islam.

Oleh karena itu, Natsir sebagai wakil nasionalis Islam mengatakan Islam sebagai dasar Negara. Ada dua alasan mengapa Natsir mengeluarkan pendapat tersebut. Bahwa Islam sebagai agama anutan masyarakat Indonesia cukup punya akar dalam masyarakat. Oleh karena itu, punya alasan yang kuat untuk dijadikan dasar Negara. Alasan lain, yakni bahwa ajaran Islam punya sifat-sifat sempurna bagi kehidupan Negara dan masyarakat serta dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dalam Negara dengan penuh toleransi.

Lebih jauh lagi, Natsir menyebutkan bahwa agama Islam adalah meliputi semua *kaedah-kaedah, hudud-hudud* (batas-batas) dalam *muamalah* (pergaulan) dalam masyarakat, menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Islam itu.<sup>34</sup> Dengan kata lain, Natsir bersama dengan teman-temannya mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi berdasarkan argumen-argumen mengenai (1) watak sejarah Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain, (3) kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.

---

<sup>33</sup> Mengenai *Islam Sebagai Dasar Negara* ini, disampaikan oleh M. Natsir dalam pidatonya pada Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 12 November 1957; *Konfrontasi Dalam Suasana Toleransi*. M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, Op.cit*, Hal. 204

<sup>34</sup> M. Natsir, *Capita Selecta, Op.cit*, hal. 437

### a. Makna Negara

Di dalam pidatonya yang berjudul Islam Sebagai Dasar Negara pada tanggal 12 November 1957, M. Natsir mengatakan,

Mengingat banyaknya tafsiran tentang Negara, maka di sini dibatasi arti Negara itu dengan mengemukakan sifat-sifat dan elemen-elemen yang terkandung di dalam Negara.

Negara adalah suatu *institution*<sup>35</sup> yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa jenis *Institution*, seperti *institution* pengajaran, ekonomi, agama, politik, keluarga, pergaulan, dagang dan sebagainya. Ringkasnya, *institution-institution* ini merupakan bagian-bagian organisasi hidup dalam rangka badan hidup yang besar. Tapi, *institution* ini mempunyai daerah gerakannya tertentu, memiliki keanggotaan dan kedaulatan atas anggotanya. Ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap berdaulat oleh anggota-anggotanya, meskipun kadang-kadang tidak tertulis.

*Institution* itu adalah suatu badan atau organisasi apabila :

(a). Bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani maupun rohani. (b). Diakui oleh masyarakat. (c). Mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan. (d). Mempunyai peraturan, norma-norma dan nilai-nilai tertentu. (e). Berdasarkan atas faham hidup, (f). Mempunyai keanggotaan, (g). Mempunyai daerah berlakunya. (h). Mempunyai kedaulatan atas anggotanya, (i). Memberikan hukuman terhadap pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-normanya

---

<sup>35</sup> *Institution* dalam arti umum adalah suatu badan, organisasi yang mempunyai tujuan khusus yang dilengkapi oleh alat-alat material serta peraturan-peraturan tersendiri yang diakui oleh umum. M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspekti Islam*, *Op.cit* hal. 198

Dengan demikian, maka Negara sebagai suatu *institution*, juga mempunyai, wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, undang-undang dasar atau suatu sumber hukum dan kekuasaan yang tidak tertulis

Oleh karena itu, mengandung konsekwensi. *Pertama*, meliputi seluruh masyarakat dan segala *institution* yang terdapat di dalamnya. *Kedua*, mengikat ataupun mempersatukan *institution-institution* itu dalam suatu peraturan hukum. *Ketiga*, menjalankan koordinasi dan regulasi atas seluruh bagian-bagian masyarakat. *Keempat*, mempunyai hak memaksa anggotanya untuk mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan. *Kelima*, mempunyai tujuan untuk memimpin dan memenuhi kebutuhan masyarakat keseluruhannya.

Dalam hal ini, maka benar dan tepatlah apa yang dikatakan Ibnu Kaldun, bahwa arti Negara terhadap masyarakat sama dengan arti bentuk terhadap benda, yang satu tidak terlepas dari yang lain.<sup>36</sup>

## **b. Negara Islam**

Dalam sebuah ceramahnya di Pakistan, Natsir mengatakan:

*Pakistan adalah Negara Islam. Hal itu pasti baik oleh kenyataan penduduk maupun oleh gerak-gerik haluan Negaranya. Dan saya katakan Indonesia juga adalah Negara Islam, oleh kenyataan Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam institusi, Islam itu adalah agama Negara. Indonesia tidak memisahkan agama dan kenegaraan. Dengan tegas, Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa jadi tiang pertama dari Pancasila, kaedah yang lima, yang dianut sebagai dasar rohani, akhlak dan susila oleh Negara dan Bangsa Indonesia. Demikianlah oleh kedua Negara dan umat Islam kita ini mendapat tempat asasi dalam kehidupannya. Tapi yang demikian tidak berarti organisasi dan susunan Negara kita adalah teokrasi.*<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 199

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 128



Karena teokrasi adalah suatu sistem kenegaraan di mana pemerintahan dikuasai oleh satu *priesthood* (sistem kependetaan), yang mempunyai hirarki (bertingkat-tingkat) dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil tuhan di dunia.<sup>38</sup>

Dalam Islam ada ahli-ahli agama yang disebut ulama. Tapi, Mereka itu adalah guru dari berbagai cabang ilmu agama, mereka bukanlah pendeta. Mereka tidak lebih hanyalah guru dan imam.

Inamullah Khan, Sekretaris Mu'tamar Alam Islami menjelaskan, Mu'tamar akan mendesak supaya Pemerintah dari tiap-tiap Negara Islam melaksanakan apa yang ditentukan Nabi, sebagai kewajiban pemerintah menurut yang dikehendaki oleh Nabi, sehingga timbul suatu sosialisme Negara yang berjiwa agama dan bersifat Islam di dalam masalah-masalah duniawi. Mu'tamar juga akan mendesak tiap-tiap Negara Islam menyediakan keperluan-keperluan yang utama bagi kehidupan semua rakyatnya. Dengan demikian maka tidak perlu ada aliran komunisme di dalam Negara-negara Islam, karena Pan Islam akan merupakan tenaga dunia yang besar, yang bersifat sosialistis dan memegang jalan tengah antara komunisme dan kapitalisme.

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa, Mu'tamar kami adalah gerakan untuk membangun kembali. Seruan kami ialah : "Kembalilah kepada ajaran Nabi Saw! Kembalilah kepada Al-Quran ! Ini berarti kami tidak mempunyai hirarki dalam Islam, Islam bertujuan menghapuskan segala bentuk kependetaan dan orang Islam tidak memerlukan kependetaan."<sup>39</sup>

Jadi, Negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teokrasi dan bukan pula sekuler. Tapi, Negara demokrasi Islam. Dan jika orang hendak memberi nama yang umum juga, maka barangkali Negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut *Theistic Democracy*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 220

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 132

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 220

Di dalam negara yang berdasarkan Islam, menurut Natsir diajarkan beberapa hal diantaranya,

### **b.1. Toleransi**

Toleransi adalah suatu sikap dimana membebaskan suatu umat untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Menurut Natsir, di Indonesia, sikap toleransi ini menjadi suatu kelebihanannya bila dibandingkan dengan negara lain, seperti halnya India. Di India, persoalan agama antara Hindu dan Islam sering menimbulkan perpecahan dan bahkan pertumpahan darah yang dahsyat dan tak kenal damai.

Begitu juga feodalisme yang membedakan kedudukan antara satu golongan dengan golongan lain, tidak merupakan suatu hal yang merajalela di tanah air kita, karena bangsa kita mempunyai satu sifat gotong royong.<sup>41</sup>

Lebih lanjut dijelaskan, ada satu nilai baik yang terdapat pada bangsa kita, yaitu mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini merupakan fitrah manusia dan suatu nilai yang harus dipelihara dan dipupuk dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi,

*“Kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku bangsa agar kamu saling mengenal dan menimbulkan saling menghargai, memberi dan menerima serta tolong-menolong.”*<sup>42</sup>

### **b.2. Rule of Law**

Menurut Natsir, kesetabilan hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Tiap-tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian dari masyarakat bisa mengakibatkan rusaknya kesetabilan bagi masyarakat

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 137

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 222

keseluruhan, karena rasa keadilan adalah unsur fitrah kelahiran seseorang sebagai manusia. Karena, didalam hukum, tidak ada keistimewaan karena pangkat, keturunan atau “*social standing*” (kedudukan dalam masyarakat).<sup>43</sup> Firman Allah:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu-bapakmu dan kerabatmu.”* (QS. An-Nisa’: 135)

Salah satu contoh dalam bentuk yang sederhana dari pelaksanaan risalah antara lain :

Diriwayatkan, bahwa Raja Ghassan (Jablah bin Aiham) dari Syiria datang mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab, ditengah-tengah ramai, terpijak ujung baju Raja yang panjang menyapu tanah itu oleh seorang rakyat biasa. Raja marah, lalu ia menampar rakyat itu. Si rakyat jelata itu mengadakan masalah tersebut kepada Khalifah.

Pada waktu khalifah menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada Raja Jablah bin Aiham berkenaan dengan insiden itu, sang Raja bertanya: “ Kenapa begitu ya Amirul Mukminin; bukankah aku ini raja dan ia hanya seorang rakyat biasa?

Khalifah menjawab: “Sesungguhnya Islam telah menghimpun tuan-tuan keduanya, dan menyamakan seorang raja dan rakyat biasa di depan hukum.”<sup>44</sup>

Firman Allah:

*“Dan janganlah rasa benci kamu kepada satu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Al-Maidah: 8)

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 255

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 256

Nash risalah cukup jelas. Dengan tekanan perumpamaan yang terang dan hidup, Rasulullah Saw mengatakan:

*“Dengarlah dan taatilah sekalipun andaikata yang menjalankan hukum atasmu seorang budak Habsyi, yang kepalanya seperti kismis, selama yang dijalankannya hukum/ kitab Allah. “ (HR. Bukhari dari Anas)*

### **b.3. Timbal Balik Antara Penguasa dan Masyarakat**

Baik penguasa ataupun masyarakat, kedua-duanya bukan jenis malaikat atau nabi, tapi sama-sama manusia, dengan segala kelebihan dan kelemahan yang melekat pada diri mereka masing-masing.

Adapun hubungan antara penguasa dan rakyat, syariat Islam mendudukkannya dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban timbal balik. Tiap-tiap anggota masyarakat wajib taat kepada ulil amri. Allah berfirman:

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa diantara kamu. Maka sekiranya kamu berbantah-bantahan dalam satu perkara, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. “ (QS. An-Nisa’: 59)*

Imbangan wajib taat kepada ulil amri adalah sama-sama wajib taatnya ulil amri kepada Allah dan Rasul, wajib setianya menjaga amanat kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan wajib musyawarah di dalam menjalankan kekuasaannya.<sup>45</sup> Firman Allah:

*“Sesungguhnya Allah memerintah kamu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak; dan (ia perintahkan) apabila kamu menghukum di antara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)*

*“Dan urusan mereka diselenggarakan dengan permusyawarahan di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)*

*“Dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka di dalam urusan-urusan itu; dan apabila kamu mengambil keputusan bertakwallah kepada Allah.*

---

<sup>45</sup>M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, Op.cit, hal. 257

*Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka yang bertawakkal.*” (QS. Ali Imran: 159)

Pelaksanaan kaedah mengenai pertimbangan hak dan kewajiban antara ulil amri dan umat ini, dengan jelas kentara dari khutbah pelantikan Khalifah Abu Bakar Shiddiq ra. sesudah dipilih oleh umat sebagai kalifah yang berbunyi:

*“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih untuk memegang kekuasaan atasmu, padahal aku bukan yang terbaik diantara kamu. Maka jika aku betul dalam menjalankan kekuasaan itu, bantulah aku. Tetapi jika salah, betulkanlah.*

*Kejujuran adalah amanat, dusta adalah khianat.*

*Barang siapa yang kuat di antaramu akan lemah berhadapan denganku, sehingga kupulihkan kembali hak orang lain dari tangannya, insyaAllah.*

*Tidak boleh ada seorang di antara kamu yang meninggalkan jihad, pasti Allah menimpakan kehinaan atas mereka.*

*Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, tidak ada atasmu wajib taat kepadaku.”*

Dalam hal ini berarti, yang menjadi sumber kekuasaan penguasa adalah ketaatannya kepada undang-undang Ilahi sebagai satu-satunya yang berdaulat.<sup>46</sup>

Kekuasaan diterima atas pilihan dan kerelaan rakyat. Kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di antara seluruh rakyat. Penguasa berhak atas ketaatan rakyat selama dia menjalankan kekuasaan atas kebenaran, begitu juga rakyat berhak memperbaiki perjalanan penguasa bila bersalah. Begitulah syariat Islam mendudukkan hak-hak dan kewajiban Ulil Amri, dalam hubungan dengan hak dan kewajiban rakyatnya.<sup>47</sup>

#### **b.4. Ada Tegur Sapa dan Dukungan**

Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab ra, selesai mengucapkan pidato pelantikannya yang hampir serupa kata-katanya dengan pidato pelantikan Abu Bakar Shiddiq, maka bangulah seorang dari hadirin, seorang rakyat jelata,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 258

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 258

seorang rakyat biasa dan berkata : “Demi Allah jika kedapatan oleh kami ketidakjujuran pada dirimu, kami akan betulkan dia dengan pedang”.

Memang tajam kata-kata yang diucapkan oleh orang awam itu, tapi Khalifah Umar bin Khattab .ra yang terkenal sebagai orang yang paling keras dan berdarah panas di antara para sahabat, cukup tenang menghadapi ucapan semacam itu.

Ia menjawab dengan jiwa besar, “segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah Umar bin Khattab seorang yang sanggup membetulkannya dengan pedang”.

Pada suatu kesempatan Khalifah Umar hendak menyampaikan suatu perintah kepada umatnya. Dimulai sebagaimana biasa dengan kata-kata, “Dengarkanlah dan taatilah....!”

Tiba-tiba salah seorang dari hadirin menginterupsi, tidak akan kami dengarkan dan tidak akan kami taati”

“Kenapa tidak?” Kata Khalifah.

“Kami mau tahu lebih dahulu, dari mana engkau peroleh pakaian ini?”

(Khalifah Umar bin Khattab ra pada waktu itu tidak memakai pakaian dari bahan pembagian distribusi, yang dibagikan secara merata kepada umum. Dia seorang yang berperawakan besar dan tinggi, dan bahan pakaian dari pembagian inti tidak dapat dipakainya lantaran n terlampau kecil bagi potongan badannya).

Mendengar pertanyaan yang dihadapkannya seperti itu, Khalifah Umar bin Khattab tidak meradang membanggakan posisinya sebagai Khalifah atau seorang penguasa yang pantang tersinggung, tidak boleh digugat.

Beliau tersenyum dan dipanggilnya Abdullah bin Umar bin Khattab, lalu bertanya : “Dapatkah kuminta Allah sebagai saksi atasmu, mengenai pakaian ini? Terangkanlah apa ini pakaianmu?”

Maka anak Khalifah menerangkan kepada yang hadir, pakaian yang sedang dipakai Khalifah itu, tadinya adalah kepunyaan Abdullah yang sudah dihadiahkan kepada ayahnya, lantaran itulah yang sesuai dengan badan ayahnya.

Yang bertanya tadi berkata:”Kalau begitu , sekarang silahkan, perintahkan yang hendak engkau perintahkan. Kami dengarkan dan kami akan merasa puas.

Demikianlah sahabat memupuk *dhamir* masyarakat (*social responsibility*).<sup>48</sup>

Sebagai penguasa yang tertinggi, mereka mulai dengan menawarkan diri jadi sasaran bagi *amar ma'ruf nahi mungkar*, guna menyuburkan kekuatan pengendalian diri dan pengoreksian diri dari dalam masyarakat sendiri.<sup>49</sup>

Rasulallah berpesan :

“*Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim, atau dalam keadaan dia sedang dizalimi.*” (HR. Bukhari)

#### **b.5. Tanggungjawab Kita Sebagai Warga Negara, Terutama Pemimpin**

Sebelum menjelaskan tanggungjawab warga negara dan terutama pemimpin, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan mengenai kriteria pemimpin dalam negara yang berdasarkan Islam menurut Natsir berikut,

Menurut Natsir, ditetapkan oleh Islam untuk keselamatan masyarakat manusia, beberapa sifat yang perlu ada pada seseorang yang akan dipilih menjadi

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 261

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 262

ketua atau kepala Negara. Dan diingatkan pula orang-orang seperti apa yang tidak boleh diserahkan kekuasaan atau urusan.

Bunyi gelar atau title yang harus diberikan kepada kepala negara, tidak menjadi syarat yang terpenting. Khalifah boleh, Amirul Mukminin boleh, Presiden boleh, apa saja boleh, asal sifat-sifat, hak dan kewajibannya adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.<sup>50</sup>

Dan yang menjadi kriteria atau ukuran untuk melantik kepala Negara, adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlaknya dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi, bukan bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata intelegensinya saja.

Lebih lanjut ditetapkan bahwa kepala negara, wajib bermusyawarah dengan orang-orang yang patut dan layak dibawanya bermusyawarah dalam urusan yang mengenai umat, yakni dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan lebih dahulu. Tapi, bukan dalam hal hukum-hukum yang telah ada ketentuannya dalam agama.<sup>51</sup> Demikian kata Natsir.

Sedangkan mengenai tanggungjawab warga negara dan pemimpin, dalam hal ini *Rasulullah* bersabda,

*“Tatkala bani Israel jatuh ke dalam kedurhakaan, (mula-mulanya) para ulama mereka melarang mereka (berbuat maksiat), tapi mereka tidak mau berhenti, kemudian (para ulama itu terus juga) bergaul bersama-sama makan dan minum dengan mereka, maka Allah menghancurkan sebagian dari mereka dengan bahagian yang lain atas doanya Daud dan Isa Ibn Maryam; yang demikian itu lantaran pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan.”* (waktu menyampaikan ini, beliau dalam keadaan sedang berdiri bersandar, kemudian beliau duduk lalu berkata):

---

<sup>50</sup> M. Natsir, *Capita Selecta, Op.cit*, hal. 447

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 448



“Tidak demi (Tuhan) yang jiwaku ini ditangan-Nya, kamu tidak akan terlepas dari azab yang demikian itu sebelum kamu membelokkan mereka kepada kebenaran dengan sungguh-sungguh (sekuat tenaga).”(HR. Ahmad Ibnu Hambal)<sup>52</sup>

Dengan demikian, tanggungjawab antara warga negara dan pemimpin adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*.

### **c. Pancasila dan Ajaran Al-Quran**

Pada malam memperingati Nuzul Quran tanggal 17 Ramadhan, tepatnya Mei 1954, Natsir menyampaikan pidatonya berkaitan dengan pertanyaan, Apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran Al-Quran?

Menurut Natsir , Al-Quran adalah dasar hidup yang luas bagi segenap golongan dalam keragaman dan kesatuan. Induk semua sila, yang memberi nilai-nilai hidup yang menghidupkan. Sementara Pancasila adalah suatu perumusan dari lima-cita kebajikan sebagai hasil permusyawaratan antara para pemimpin dalam satu taraf perjuangan kemerdekaan yang memuncak pada tahun 1945. Pancasila sebagai perumusan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, kecuali jika diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran.<sup>53</sup>

Lebih lanjut, beliau mengatakan, “Pada malam ini, marilah kita tinjau beberapa aspek arti dari Nuzul Quran itu”. Yaitu, *Pertama*, Pemberantasan *Ta'asub* Agama, dan *kedua*, Memberantas *Rasialisme* dan *Xenophobie*. *Ketiga*, Nilai-nilai Pancasila Dalam Al-Quran.

---

<sup>52</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, Op.cit*, hal. 263

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 158

## 1. Pemberantasan *Ta'asub* Agama

Natsir mengatakan, arti *Nuzulul Quran* adalah suatu revolusi menentang *ta'asub* keagamaan atau yang dinamakan “intoleransi keagamaan”. Al-Quran mulai dengan penegasan undang-undang Tuhan, suatu ketentuan yang mesti berlaku di dalam perkembangan alam manusia, yakni “tidak ada paksaan di dalam agama”.<sup>54</sup>

Disamping menetapkan undang-undang ini, Al-Quran menetapkan, memanggil manusia pada jalan Allah haruslah mempunyai cara dan tertib tertentu, yaitu dengan cara bijaksana dan budi yang baik, dengan pendidikan yang teratur rapi, mujahadah, bertukar pikiran dan diskusi dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian Al-Quran mengajarkan kepada penganutnya agar menghargai dan menjunjung tinggi keyakinan dan pendirian sendiri dengan sungguh-sungguh, yang disertai dengan menghargai hak pribadi orang yang berbeda pemahamannya.

Toleransi yang diajarkan Al-Quran, bukanlah semata-mata toleransi yang negatife. Akan tetapi toleransi yang diwajibkan bagi tiap-tiap pemeluknya untuk berjuang mempertaruhkan jiwanya demi menjunjung tinggi kemerdekaan agama.

<sup>55</sup> Seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dalam *surah* Al-Haj ayat 40 yang artinya,

*“Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama-Nya. Sungguh Allah Maha Kuat, Mahaperkasa.”*

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 159

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 160

## **2. Memberantas *Rasialisme* dan *Xenophobie***

Menurut Natsir, arti *nuzul Quran* berikutnya ialah memberantas *rasialisme* dan *xenophobie*, yaitu kecongkakan bangsa dan kebencian terhadap bangsa lain.

Natsir menjelaskan,

Adapun bangsa dan suku bangsa adalah suatu kenyataan dan tidak seorangpun yang dapat memungkirinya. Al-Quran datang bukan untuk menghapus bangsa dan kebangsaan. Ditegaskan bahwa Tuhan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa untuk saling mengenal, menghargai, memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya. Diterangkan pula bahwa perbedaan warna kulit tidaklah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya derajat salah satu bangsa. Tapi yang menjadi ukuran adalah derajat takwanya kepada Allah dan nilai hidupnya terhadap sesama manusia.<sup>56</sup>

## **3. Nilai-Nilai Pancasila Dalam Al-Quran**

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Natsir di atas, bahwa Pancasila merupakan pernyataan dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus diusahakan terlaksananya di dalam negara dan bangsa. Maka, apabila yang dituju oleh sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah menegaskan kepada semua warga negara dan penduduk serta dunia luar, sesungguhnya seorang manusia tidak dapat memulai kehidupannya menuju kebajikan dan keutamaan, jika belum dapat menyadarkan dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 161

Maka,<sup>57</sup> bagaimana Al-Quran akan bertentangan dengan Pancasila yang demikian itu.

Dengan demikian, dimata seorang muslim, perumusan Pancasila bukanlah sebagai satu “barang asing” yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Hal ini tidak berarti bahwa Pancasila mengandung tujuan Islam, dan Pancasila bukan pula berarti Islam. Karena Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat ditumbuhkan dengan semata-mata hanya mencantumkan kata-kata dan istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam perumusannya.

Lebih lanjut Natsir mengatakan, Ringkasnya, Al-Quran yang memancarkan tauhid tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Al-Quran yang ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan ijtima’iyah tidak bertentangan dengan Keadilan Sosial, Al-Quran memberantas sistem feodal dan pemerintah yang sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, tidak bertentangan dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat, Al-Quran menegakkan istilah *ishahu bainannas* sebagai dasar-dasar pokok yang harus ditegakkan oleh umat Islam, tidak bertentangan dengan apa yang disebut dengan Prikemanusiaan, dan Al-Quran yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, tidak bertentangan dengan Kebangsaan.<sup>58</sup>

Jadi, menurut Natsir, Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran jika di dalamnya tidak dimasukkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena sila-sila yang dirumuskan di dalamnya terdapat di dalam Al-Quran. Hal ini, tidak berarti pula bahwa Al-Quran identik dengan Pancasila.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 162

<sup>58</sup> *Ibid*

## C. Hubungan Agama dan Negara

### a. Kontroversi Hubungan Agama dan Negara

Sekitar tahun 1938/40-an Ir. Soekarno banyak menulis dalam majalah Panji Islam di Medan antara lain dengan judul : 1. *Memudakan Pengertian Agama*, 2. *Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara*, 3. *Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara*, 4. *Islam Sontolo* dan lain-lain.

Inti dari keseluruhan tulisan itu ialah Ir. Soekarno ingin agar dalam Islam ada pembaharuan. Dengan caranya sendiri, Ir. Soekarno menghantam kebekuan dan kekolotan yang dalam hal ini tentunya beku dan kolot sepanjang pengertian dan pandangannya sendiri tentang Islam. Dalam hal ini, beliau banyak bercermin kepada Turki di bawah Pemerintahan Kemal Attaturk dan kawan-kawannya.

*Modernism, modernism, rethinking of Islam*, itulah teriakan jiwa Ir. Soekarno.

Oleh beberapa penulis Islam, tulisan Ir. Soekarno ini tidak dapat diterima dan dibiarkan begitu saja, karena besar resikonya bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Karena dalam pandangan penulis-penulis Islam, Ir. Soekarno belum mengetahui duduknya hukum-hukum dan batasan-batasan dalam Islam. Hal ini disebabkan, Ir. Soekarno baru mempelajari dan mencintai Islam, sebagaimana diakuinya sendiri.<sup>59</sup> Pengetahuan inipun didapatnya bukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi, dari sumber penulis-

---

<sup>59</sup> Bahwa Ir. Soekarno baru saja mempelajari Islam itu dapat dibaca dalam kumpulan surat-suratnya dari tempat pengasingan Ende (Flores) kepada Ustad A. Hassan, Guru Persatuan Islam di Bandung yang kemudian dijadikan brosur oleh Ustad A. Hassan dengan nama-nama surat-surat Islam dari Ende, diterbitkan oleh persatuan Islam (bd. 1936). M. Natsir, *Capita Selecta*, Op.cit, hal. 429

penulis non-muslim, yang ditulis dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis atau bahasa Barat lainnya.

Tentu saja dalam hal ini, walaupun penulis-penulis non-muslim itu hendak memisahkan rasa antipati atau sekurang-kurangnya rasa netral terhadap Islam, tapi tidak mungkin mereka dapat melepaskan diri dari kesubjektifitasan pribadinya sebagai seorang yang bukan Islam.

Menghadapi tulisan-tulisan Ir. Soekarno tersebut, beberapa penulis Islam mengangkat pena pada waktu itu. Misalnya, ustad A. Hasan, menangkis dengan tulisannya "*Membudakkan Pengertian Islam*", yang dimuat berturut-turut dalam majalah Al-Lisan, M. Natsir menulis dalam bulanan Al- Manar dan A. Muchlis dalam Panji Islam, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menulis dalam Laskar Islam dan lain-lain.

A. Muchlis/M. Natsir membalas palu godam Ir. Soekarno itu dengan beberapa tulisan bersambung, antara lain dengan judul: 1. *Cinta agama dan Tanah Air*, 2. *Ichwanu'shshaafa (Mei 1939)*, 3. *Rasionalisme Dalam Islam (Juni 1939)*, 4. *Islam dan akal Merdeka (1940)*, 5. *Persatuan Agama dengan Negara*, karangan ini dimuat dalam Panji Islam dan majalah-majalah Islam yang lain.

Di antara lima tulisan M. Natsir tersebut, yang secara langsung berhadapan dengan tulisan Soekarno *Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara* adalah *Persatuan agama dengan Negara*.

Menurut Natsir, mengenai pemisahan agama dan Negara, Ir. Soekarno berdalih bahwa untuk persatuan agama dan Negara tidak ada *ijma'* para ulama.<sup>60</sup> Beliau mengatakan bahwa hal tersebut beliau dapatkan di dalam buku Chalid Edib Hanoum, padahal ini adalah pendirian beliau sendiri.

Natsir mengatakan, kita amat heran dan hampir-hampir tidak mau percaya waktu membaca itu. Tadinya Ir. Soekarno menganjurkan supaya kita menghapuskan semua '*gedachte-traditie*' malah kata beliau, Quran dan Hadistpun tidak boleh kita terima dengan *bila kaifa* saja, kalau belum cocok dengan akal merdeka 100 persen. Sekarang beliau menetapkan bolehnya perpisahan agama dari Negara dengan alasan, bahwa *tak ada ijma' ulama yang harus menetapkan Persatuan Agama dengan Negara itu.*<sup>61</sup>

Lebih lanjut dijelaskan, "Kabarnya konon, pernah Kemal Pasya cs berkata kepada orang-orang Islam di Turki: "*Jangan marah, kita bukan melemparkan agama kita, kita Cuma menyerahkan agama ketangan rakyat kembali, lepas dari urusan Negara supaya agama dapat jadi subur.*"

Demikianlah katanya setelah ia mengambil pokok undang-undang Swiss menjadi dasar pemerintahan Turki dan meletakkan Quran kesamping atau dengan terminologi mereka : "memberi Quran plus agama Islam kepada rakyat sendiri."

Enak terdengarnya sepintas lalu! Akan tetapi tolong jelaskan kepada kita apakah kiranya undang-undang pokok Swiss yang mereka pakai akan menjadi subur juga kalau mereka lakukan terhadap undang-undang Swiss itu, seperti yang telah dilakukan untuk menginjak-injak pokok undang-undang Islam dengan sikap mereka yang "netral agama".<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Bahasa asli beilau demikian, *ach, tentang bersatunya agama dengan Negara itu, tidaklah ada ijma' ulama. Ibid*, hal. 434

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 437

Dalam hal ini, menurut Natsir, ada satu perkara yang perlu didudukkan lebih dulu. Sering kali orang mempunyai “logika” begini: “Dahulu di Turki ada Persatuan agama dengan Negara. buktinya ada khalifah yang katanya, juga menjadi *Amirul Mukminin*. Tapi, waktu itu Turki negeri mundur, tidak modern, negeri ‘sakit’, negeri “bobrok”. Sekarang di Turki agama sudah dipisahkan dari Negara. Lihat, bagaimana majunya, bagaimana modernnya, bagaimana..... segala-galanya. Dus.... politik Kemal c.s. betul! “*Sejarah sudah membuktikan!*”

Jika dijelaskan bahwa agama dan Negara harus bersatu, maka yang terbayang dimata seorang *bahlul (bloody fool)* duduk di atas singasana, dikelilingi oleh ‘haremnya’, dan menonton tari “dayang-dayangnya”. Terbayang olehnya yang duduk mengepalai “kementerian kerajaan”, beberapa orang tua bangka memakai sorban besar, memegang tasbih sambil meminum hoga. Karena, memang beginilah gambaran ‘pemerintahan Islam’ yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa Barat selama ini. Karena pada umumnya, (kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa, Khalifah = harem; Islam = poligami.<sup>63</sup>

Lebih lanjut dijelaskan, suatu negeri yang pemerintahnya tidak peduli pada keperluan rakyat, membiarkan rakyat bodoh dan dungu, tidak mencukupkan alat-alat yang perlu untuk kemajuan agar jangan tercecceh dari negeri-negeri lain dan yang kepala-kepalanya menindas rakyat dengan memakai “Islam” sebagai kedok atau memakai ibadah-ibadah sebagai kedok, sedangkan kepala pemerintahan itu penuh dengan kemaksiatan dan membiarkan takhayul, khurafat merajalela,

---

<sup>63</sup> Ini adalah satu “*gedachte-traditie*”, satu hasil dari taklid secara modern yang harus dihapuskan,



sebagaimana keadaannya pemerintahan Turki dizaman sultan-sultannya yang terakhir, maka pemerintahan yang seperti itu bukanlah pemerintahan Islam.

Karena Islam tidak menyuruh dan tidak membiarkan sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Malah Islam mengancam, bahwa akan datanglah kerusakan dan bala-bencana, bila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya itu. Sebagaimana sabda Rasul,

*“Apabila satu urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kerobohannya.” (H.R. Bukhari).<sup>64</sup>*

Islam juga tidak menyuruh atau membiarkan pemerintahan negeri diserahkan kepada orang yang penuh dengan khurafat, takhayul dan maksiat. Islam menyuruh kita berhati-hati memilih ketua dan pemimpin, Allah berfirman,

*“Sesungguhnya tidak ada yang berhak menjadi pemimpin kamu, malainkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang beriman, yang mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka itu tunduk (taat) kepada perintah-perintah Allah.” (QS. Al- Maidah: 55)*

Disinilah timbul peran demokrasi yang sesungguhnya, yaitu memberikan hak kepada rakyat untuk mengkritik, menegur dan membetulkan pemerintahan yang zalim. Jika hal ini tidak cukup, maka Islam mengizinkan rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan jika perlu.<sup>65</sup>

Sekarang, jika ada suatu pemerintahan zalim yang bobrok, seperti yang ada di Turki pada zaman Turki Usmani itu dijadikan contoh bila kita berkata, Agama dan negara harus bersatu. Pemerintahan yang demikian tidak dapat diperbaiki dengan memisahkan agama dan negara, seperti yang dikatakan Ir. Soekarno, karena memang agama sudah lama terpisah dari negara yang demikian.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 439

<sup>65</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, *Op.cit*, hal. 80

Yang harus dipisahkan disana adalah kejahatan, kemaksiatan, *istibdad*, kemusyrikan, keserakahan, kesombongan yang telah merajalela, sehingga menghancurkan kekuatan umat, merosotnya moril dan budi pekerti, yang pada akhirnya menutup pintu bagi kejayaan dunia dan keselamatan akhirat.

Jika hal ini hendak diperbaiki, maka perlu dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar hak dan kewajiban antara pemerintah dan yang diperintah. Demikian juga dasar-dasar dan hukum-hukum *mumalah* sesama manusia. Perlu dimasukkan ke dalamnya pertlian rohani antara manusia dengan Ilahi, berupa peribadatan yang *khalis*.<sup>66</sup> Perlu ditanamkan di dalamnya budi pekerti yang luhur sebagai sesuatu yang harus ada untuk mencapai keselamatan dan kemajuan dan *progress*<sup>67</sup> yang sebenarnya.

Selain itu, perlu pula ditanamkan dalam dada penduduk negara, satu falsafah kehidupan yang luhur dan suci, satu ideologi yang menghidupkan semangat untuk giat berjuang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Semua itu terkandung dalam suatu susunan, satu kultur, ajaran dan ideologi yang bernama Islam.

Dimasukkan dalam arti diserahkan kepada orang yang pantas dan patut menerima penyerahan suci itu.<sup>68</sup> Demikian Natsir.

---

<sup>66</sup> *Khalis* adalah satu-satunya alat yang sempurna untuk menghindari semua perbuatan keji dan *munkar*.

<sup>67</sup> Menurut Natsir, *progress* bagi kita kaum muslimin adalah bukan menurut lagu-lagak orang Barat dalam segala hal. Tapi, berhimpun, berharmoninya kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. M. Natsir, *Capita Selecta, Op.cit*, hal. 444

<sup>68</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, Op.cit*, hal. 81

## **b. Urgensi Agama Dalam Kehidupan Bernegara**

Mengenai hal ini, Natsir mengatakan, sering Orang bertanya *“Bagaimanakah caranya Tuan hendak mengatur negara dengan Islam itu? Apakah Al-Quran tuan itu cukup untuk mengatur negara modern, seperti negara dalam abad ke 20 ini, yang bukan sedikit seluk-beluknya dan amat sulit?*

Dengan lugas Natsir menjawab, memang, kalau kita buka Al-Quran, kita tidak akan menemukan di dalamnya petunjuk-petunjuk untuk merencanakan Anggaran Belanja Negara, tidak juga ditemukan didalamnya peraturan valuta dan aturan defisa dan lain-lain sejenisnya. Tidak pula ditemukan didalamnya cara-cara mengatur lalu lintas menurut Islam, tidak ada juga cara memasang antena radio menurut Quran, tidak ada aturan evakuasi dan penjagaan bahaya udara menurut Sunnah, serta 1001 hal-hal yang detail dan bersifat teknis serta berubah-ubah menurut keadaan dan keperluan zaman.

Yang diatur oleh Islam adalah dasar-dasar pokok mengatur masyarakat manusia, yang abadi, tidak berubah serta bisa berlaku di semua tempat dan zaman.

Islam mempunyai satu kaedah yaitu mengenai soal ibadah atau hubungan manusia dengan Tuhan, dalam arti “semua terlarang, kecuali yang diperintahkan”. Dan mengenai kehidupan dunia, “semua boleh, kecuali yang terlarang” .

Islam memberikan dasar-dasar pokok untuk mengatur hidup keduniaan yang bersifat abadi. Disamping kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan dan beberapa batasan yang perlu diindahkan untuk keselamatan manusia sendiri, maka terbukalah ruang bagi manusia berinisiatif untuk menggunakan rasio atau

ijtihadnya dalam semua lapangan hidup sesuai dengan kemajuan serta tuntunan ruang dan waktu.<sup>69</sup>

Dalam bukunya *Capita Selecta*, Natsir mengatakan, Islam mewajibkan kepada semua orang Islam laki-laki dan perempuan supaya menuntut ilmu. Islam mempunyai undang-undang “kewajiban belajar“. Bagaimana undang-undang Islam itu dapat berlaku, kalau tidak ada kekuasaan pemerintahan Negara yang akan melaksanakan agar undang-undang itu dapat dijalankan?

Dan ditetapkan pula beberapa undang-undang berkenaan dengan soal kemasyarakatan, di antaranya, yang berkenaan dengan memberantas kemiskinan dan kekafiran dan pembagian kekayaan umat, yaitu mewajibkan supaya orang Islam membayar zakat sebagaimana mestinya. Bagaimana undang-undang “kemasyarakatan” ini mungkin berlaku dengan beres, kalau tidak ada pemerintah yang mengawasi berlakunya.

Islam menetapkan undang-undang yang menetapkan hak-hak kewajiban kedua pihak dalam perkawinan dan perceraian, yang adil dan sempurna, dan melindungi hak-hak laki-laki dan hak perempuan lebih sempurna daripada undang-undang perkawinan manapun jua. Akan tetapi, undang-undang ini sudah terang, tidak akan berlaku sebagaimana mestinya, bila tidak ada satu kekuasaan untuk menghukum si bersalah yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu. Tentang perzinaan Islam menetapkan beberapa aturan, antara lain supaya orang jangan menghampiri pezinaan, pokok pangkal kejatuhan tiap-tiap umat. Bagaimana bila perzinaan ini mungkin disingkirkan, apabila

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 219

Negara yang memegang kekuasaan, mengangkat pundak dan menganggap urusan ini, urusan prive semata-mata, sebagaimana yang kita lihat keadaannya dalam negeri-negeri yang memisahkan agama dan Negara seperti di Barat sekarang, dimana perzinaan dan kecabulan merajalela.<sup>70</sup>

Begitu juga halnya dengan beberapa sifat, kriteria yang perlu ada pada seseorang yang menjadi kepala negara. Untuk bunyi gelarnya terserah, asal sifat-sifat, hak dan kewajibannya adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.<sup>71</sup>

Begitu juga masalah perjudian dan pemberantasan kemusyrikan dan segala macam kepercayaan yang meruntuhkan kekuatan rohani tiap-tiap umat. Bagaimana yang demikian ini bisa dicapai, selama Negara dan pemimpin-pemimpinnya sama-sama angkat pundak dan membiarkan semua itu merajalela dengan helah: “*netral-netral agama*”.

Lebih lanjut Natsir mengatakan, “Ringkasnya: Bagi kita kaum muslimin “Negara” bukanlah suatu badan tersendiri yang menjadi tujuan. Dan dengan “*Persatuan Agama dengan Negara*” kita maksudkan, bukanlah bahwa ‘agama’ itu cukup sekedar dimasuk-masukkan saja di sana-sini kepada ‘negara’. Tapi, Negara bagi kita, adalah alat.

Urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisahkan dari Islam. Tapi, yang menjadi tujuan ialah : *Kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sendiri (sebagai individu), ataupun sebagai anggota dari*

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 441

<sup>71</sup> M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, *Op.cit*, hal. 86

*masyarakat*. Baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia yang fana ini, ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam Baka.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> M. Natsir, *Capita Selecta*, *Op.cit*, 442

**BAB IV**

**ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN M. NATSIR MENGENAI**

**AGAMA DAN NEGARA**

Dibagian bab analisa ini, penulis akan menjelaskan beberapa bagian dari pemikiran Natsir, yaitu Makna Agama dalam Negara, Konsep Pemikiran *Theistic-Democracy* M. Natsir dan Urgensi Pemikiran Politik M. Natsir di Indonesia.

**A. Makna Agama Dalam Negara**

Ketika membicarakan agama dan Negara, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pengertian Islam yang dinamakan “agama” itu, bukanlah semata-mata yang disebut “*peribadatan*” dalam istilah sehari-hari, seperti shalat dan puasa. Tapi, yang dinamakan “agama” menurut pengertian Islam adalah meliputi semua kaedah-kaedah, *hudud-hudud* dalam *muamalah* (pergaulan) dalam masyarakat, menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Islam itu.

Semua aturan-aturan itu dalam garis besarnya sudah terhimpun dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Tapi al-Quran dan Sunnah Nabi itu tidak bertangan dan tidak berkaki sendiri untuk menjaga supaya peraturan-peraturannya itu dijalankan oleh manusia.

Dengan demikian, antara agama dan Negara memiliki hubungan yang erat dan adanya Negara menjadi sesuatu yang mutlak agar peraturan-peraturan agama bisa dijalankan dengan baik dan demi tercapainya cita-cita Negara. Tapi, yang menjadi tujuan dari pemikiran Natsir ini bukanlah negara. Negara bagi Natsir

adalah alat, yang menjadi tujuannya adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi dalam kehidupan manusia sebagai individu, maupun masyarakat.

Tapi, sebagaimana diungkapkan oleh Syafii Ma'arif "Dari tulisan-tulisan Natsir ini tidak otomatis menjadi jelas yang dimaksud dengan undang-undang Ilahi itu, apakah berupa hukum *Syariah* yang terdapat dalam yurisprudensi Islam atau hanya berupa perintah-perintah moral yang umum sifatnya dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai tingkah laku manusia sebagai individu dan masyarakat. Natsir tampaknya lebih cenderung pada yang kedua, karena beliau jarang berbicara tentang *syariah* sebagaimana yang umumnya dipahami oleh umat Islam".

Seperti halnya penulis-penulis modernis lain di Indonesia, Natsir belum pernah secara eksplisit membicarakan isi *syariah*, sekalipun beliau dengan tegas menekankan adanya hak *ijtihad* untuk menjawab tuntutan-tuntutan kontemporer umat secara keseluruhan.

Penulis sependapat dengan ungkapan Syafii Ma'arif (sekarang sebagai pengamat politik Indonesia) di atas. Karena dari berbagai buku mengenai Natsir yang penulis baca dengan segala keterbatasan. Penulis tidak menemukan, misalnya Natsir mengatakan wajibnya potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi pezina dan mengenai gelar kepla negarapun Natsir tidak lantas mengatakan harus *khalifah* atau *amirul mukminin*, bahkan *imamah* seperti yang diungkapkan Mawardi.

## **B. Konsep Pemikiran *Theistic-Democracy***

Islam adalah satu agama yang hidup dalam sebagian terbesar rakyat Indonesia. Islam adalah suatu ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama



dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi, Islam mengandung dua unsur, yaitu unsur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama makhluk atau ibadah dan *muamalah*.

Hendra Gunawan, mengungkapkan dalam bukunya *M. Natsir dan Darul Islam; Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953-1958*, bahwa Natsir sebagai seorang muslim yang taat sangat menginginkan Indonesia kelak menjadi negara yang berlandaskan Islam, tapi beliau menentang konsep negara Islam yang dijalankan atas kekuasaan semata-mata.

Pendapat yang hampir serupa diungkapkan oleh Kamaruzzaman, dalam bukunya *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, bahwa Natsir, untuk mendukung pendapatnya mengenai Islam sebagai dasar Negara, beliau berhujah pada ayat al-Quran yang artinya,

*“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)*

Karena berpendapat demikian, maka Natsir menolak Negara yang berdasarkan sekuler. Beliau berkata,

Sekuler adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap hanya dalam batas hidup keduniaan. Sesuatu dalam penghidupan kaum sekularis tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan. tidak mengenal akhirat, Tuhan dan sebagainya. Walaupun adakalanya mereka mengakui akan adanya Tuhan, tapi dalam penghidupan perseorangan sehari-hari umpamanya, seorang sekularis tidak menganggap perlu adanya hubungan jiwa dengan Tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku dan tindakan sehari-hari, maupun hubungan jiwa dalam arti doa dan ibadah.

Ajaran sekulerisme yang paling berbahaya menurut Natsir, karena *“menurunkan nilai-nilai hidup manusia dari taraf ketuhanan kepada taraf kemasyarakatan”*. Dan jika dibandingkan antara sekulerisme dan agama, maka

agama lebih banyak kemungkinan memberikan kepada umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Sedangkan segala filsafat sekuler hanya atas dasar berfikir empirisme, rasionalisme dan intuitionisme. Selain itu, paham agama meliputi seluruh bagian hidup.

Untuk membuktikan bahaya sekularisme, menurut Kamaruzzaman adalah sikap Natsir terhadap Pancasila. Yaitu pendapat Natsir yang mengatakan bahwa Pancasila adalah *la-diniyah*, tidak mau mengakui Al-Quran sebagai sumber, karena itu ia sekuler. Hal ini diungkapkn oleh Natsir dalam pidatonya “Islam Sebagai Dasar Negara” di depan Majelis Konstituante pada tahun 1957. Akibatnya, Kamaruzzaman menamabahkan lagi, banyak yang tidak memahami sikap Natsir yang tanpaknya punya dualisme pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara. Salah satunya Nyoto, salah seorang komunis, yang pada mulanya memuji sikap Natsir, kemudian menyerangnya dengan pertanyaan, mengapa Natsir, dalam sidang-sidang Majelis memperlihatkan sikap “kejam” terhadap Pancasila dengan menyebut menolak Pancasila sebagai dasar negara. Nyoto kemudian mengajukan pertanyaan, Natsir yang mana harus diikuti? Apakah Natsir yang pada tahun 1954 atau Natsir pda tahun 1957? Atau tidak kedua-duanya.

Perubahan sikap Natsir pada sidang Konstituante menurut Deliar Noer dipicu oleh tiga alasan. *Pertama*, mereka melihat dasar ini sebagai masalah yang mereka janjikan selama kampanye Pemilihan Umum tahun 1954 dan 1955. Tema mereka umumnya ialah bagaimana menjalankan Islam dalam negara dan masyarakat. Menurut mereka, hal ini mudah terlaksana bila negara berdasar Islam. *Kedua*, mereka melihat Konstituante sebagai forum tiap kelompok atau fraksi

perlu mengungkapkan dasar dan cita-cita sendiri, dan membicarakannya dengan kawan-kawan atau juga lawannya di dalam sidang. *Ketiga*, Forum Konstituante dilihat oleh para pemimpin Islam sebagai forum dakwah untuk menyampaikan kepada orang-orang di Konstituante serta di luarnya apa sebenarnya yang dimaksud oleh Islam dalam hubungan dengan masyarakat dan politik.

Adapun Thohir Luth, memandang bahwa alasan M. Natsir bersama partai-partai Islam lain mengusulkan Islam sebagai dasar negara adalah karena tiga hal. *Pertama*, adanya faktor sosiologis, yaitu komunitas masyarakat Indonesia ini mayoritas muslim. *Kedua*, adanya faktor normatif yang telah memperlihatkan bahwa sebelum Pancasila lahir, umat Islam di Indonesia telah menjadikan Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, adanya komitmen yang kuat tentang Islam pada diri M. Natsir. Hal ini tegas Thohir, terbukti dengan pernyataannya tentang Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan masyarakat.

Menurut penulis, apa yang dikatakan Kamaruzzaman, belum bisa dijadikan sebagai dasar penolakan Natsir terhadap Pancasila, karena dari beberapa buku yang penulis baca, yaitu buku M. Natsir yang berjudul *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Di situ dituliskan bahwa pada malam memperingati *Nuzul Quran*, Natsir menjelaskan, Pancasila dan Al-Quran tidak bertentangan, karena di dalam Al-Quran terdapat kelima sila dalam Pancasila. Sebagaimana yang ditegaskan, bahwa Tuhan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa untuk saling mengenal, menghargai, memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya.

Yang menjadi kekhawatiran M. Natsir sehingga berpendapat demikian adalah, karena ada beberapa orang yang menafsirkan arti dari Pancasila menurut kehendaknya sendiri sehingga membuatnya bertentangan dengan Al-Quran. Demikian juga pendapat sementara pengamat politik yang dituliskan oleh Munawir Sadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, bahwa dalam Konstituante yang berpaham sekuler, khususnya Soekarno dalam pidatonya pada rapat Gerakan Pembela Pancasila di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1954, memberi kesan bahwa sila Ketuhanan Manusia itu merupakan ciptaan manusia.

Terlepas dari pro dan kontra di atas, menurut Adnan Buyung Nasution, Natsir bukanlah satu sosok yang suka memaksakan kehendak, hal ini tercermin dari kata-katanya berikut, “Kami memperjuangkan dasar negara Islam secara demokratis di lapangan demokrasi. Tapi, kalau mayoritas tidak menghendaki, ya..kami akan mengalah.” ini ucapan Natsir saat aktif di Petisi 50 kepada Adnan.

Berdasarkan penjelasan uraian-uraian di atas penulis mengambil sebuah kesimpulan, bahwa pemikiran Natsir mengenai *Theistic-Democracy*, dan Negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu teokrasi. Tapi, Negara demokrasi yang sekuler, tapi Negara demokrasi Islam. Yang pada akhirnya, Negara berdasarkan Islam itu dapat disebut *Theistic-Demokrasi*.

Yaitu satu dasar Negara yang mampu membangun jiwa dan membina rakyat lahir dan batin, sehingga menjadi satu bangsa yang berakhlak, bangsa susila yang dapat mengatur diri sendiri tanpa setiap waktu ditindas oleh aparat-aparat Negara. Maka, hanya satu ideologi yang berpusat pada kepercayaan dan

ketaatan pada Kedaulatan Tuhan yang mutlak sebagai sumber hukum dan nilai-nilai hidup.

### **C. Urgensi Pemikiran Politik M. Natsir di Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan di bab terdahulu, bahwa Islam meliputi segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Islam punya aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia sebagai Individu dan masyarakat. Baik itu masalah politik, ekonomi, sosial, toleransi umat beragama, pendidikan, dan, bahkan pernikahan, semua diatur oleh Islam. Hal ini bertujuan agar umat manusia di dunia dan Indonesia khususnya dapat mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat sebagai hamba Allah yang sesungguhnya.

Mungkin orang akan bertanya bagaimana umpamanya jika pada suatu Negara seperti Indonesia ini, kalau semua urusan diatur menurut kemauan Islam, sedangkan penduduknya ada bermacam-macam agama? Kita jawab: Kalau kekuasaan ada ditangan orang Islam (bukan Kemalisten) orang-orang beragama lain tidak usah khawatir! Dalam satu Negara yang berdasar Islam, orang-orang yang bukan Islam mendapat kemerdekaan agama dengan luas dan bahkan lebih luas dari pada apa yang mungkin diberikan oleh negeri di Eropa kepada agama-agama yang ada di sana. Dan tidak akan ada keberatannya bagi penduduk yang bukan Islam, apabila dalam negeri itu berlaku hukum-hukum Islam dalam urusan *muamalah*. Karena peraturan-peraturan itu tidak ada yang bertentangan dengan agama mereka, lantaran dalam agama mereka tidak ada peraturan yang berkaitan dengan hal seperti itu.

Dengan berlakunya aturan-aturan Islam, agama mereka tidak terganggu, tidak rusak, tidak kurang satu apapun, gereja-gereja Kristen dan rumah-rumah ibadat Yahudi di biarkan ada dan tidak di ganggu.

Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau mendasarkan Negara kepada hukum-hukum Islam dengan alasan tidak mau merusak hati orang yang bukan Islam, (sebenarnya dengan tidak sadar atau memang disengaja) berlaku zalim kepada orang Islam yang jumlahnya mayoritas, dan menggugurkan sebagian besar dari peraturan-peraturan agama Islam. Hal Ini berarti merusak hak-hak mayoritas, bukan disebabkan hak-hak itu berlawanan dengan hak-hak dan kepentingan minoritas, tapi karena takut kalau si minoritas “tidak doyan”.

Begitu juga, Negara yang berdasarkan Islam tidak memutuskan hubungan sama sekali dengan mereka yang bergerak atas dasar kebangsaan. Karena tidak ada larangan agama bagi kaum muslimin untuk bermuamalah antara satu dengan lainnya yang tidak secita-cita dan sehaluan dalam pergerakan. Bahkan dengan mereka yang tidak seagama sekalipun.

Demikian juga Islam mengajarkan umatnya berpedoman pada kalimat” Buat kami amalan kami, dan buat kamu amalan kamu”. Allah berfirman yang artinya,

*“Aku disuruh supaya berlaku adil terhadapmu, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Tidak ada persengketaan agama antara kami dan kamu. Allah juga yang akan mempertemukan kita dan kepada-Nyalah kita akan kembali. (QS. Asy-Syura: 15)*

Selanjutnya, bangsa kita mempunyai suatu sifat istimewa, yaitu toleransi, yang telah mendarah daging semenjak dahulu hingga sekarang. *Feodalisme* yang membedakan kedudukan antara satu golongan dengan golongan lain, tidaklah merupakan suatu hal yang merajalela di tanah air kita. Karena Bangsa kita mempunyai satu sifat gotong-royong.

Selain itu, ada satu nilai baik yang terdapat pada bangsa kita, yaitu mencintai tanah air dan bangsanya. Ini merupakan fitrah manusia dan suatu nilai yang harus dipelihara dan dipupuk.

Namun, hal ini akan menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin, karena sulit ditemukan sosok seorang pemimpin yang adil dan *khalis* seperti yang telah dijelaskan Natsir mengenai sosok pemimpin yang harus memimpin negara berdasarkan Islam itu. Demikian pula, pemikiran Natsir ini tidak dapat diterima oleh kalangan-kalangan warga yang bukan Islam dan lawan politiknya atau yang sering disebut Natsir dengan orang-orang yang “netral agama”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian ini dikemukakan jawaban-jawaban permasalahan sebagaimana penulis sajikan pada bab terdahulu. Setelah menjelaskan beberapa uraian pada bab analisa. Untuk memudahkan dalam memahami kesimpulan ini, penulis membaginya menjadi dua bagian.

##### **a. Agama dan Negara Dalam Pandangan M. Natsir**

1. agama Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk urusan yang mengatur hukum-hukum kenegaraan dan beberapa aturan yang berhubungan dengan *muamalah*, yang mana semuanya itu adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam sendiri.
2. Islam bersifat demokrasi, tapi bukan berarti bahwa semua hal (hukum-hukum yang sudah tetap) harus diserahkan pada Parlemen, dimana nasibnya digantungkan kepada undian suara. Dalam negara Islam, yang masih harus dimusyawarahkan ialah urusan-urusan keduniaan yang belum atau tidak ada ketentuannya dalam hukum-hukum agama.
3. Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak pula identik. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tidak berubah.

##### **b. Hubungan Agama dan Negara Menurut M. Natsir**

1. Hubungan agama dan Negara dalam pandangan M. Natsir adalah ibadah dan muamalah, dimana yang satu berhubungan dengan yang



lain. Oleh karena itu, adanya suatu Negara menjadi sesuatu yang mutlak. Namun demikian, Negara bagi Natsir bukanlah tujuan tapi, alat. Yang menjadi tujuan adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi bagi kehidupan manusia sebagai individu dan masyarakat.

2. Pada akhirnya sistem pemerintahan yang diinginkan M. Natsir adalah *Theistic-Democracy*, yaitu suatu pemerintahan dimana kekuasaan berada pada kedaulatan Tuhan sebagai sumber hukum yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan aturan-aturannya.

## **B. Saran**

1. Saran yang pertama saya titipkan kepada Pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia. Kita tahu bahwa Negara kita tegak atas dasar demokrasi. Dengan demikian, hendaklah kiranya demokrasi itu betul-betul tegak di Negara ini. Mengingat banyaknya terjadi pelanggaran hukum dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penguasa.
2. Selanjutnya saran saya kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Fakultas Ushuluddin untuk menegakkan dan menjalankan Islam melalui sikap demokrasi, terhadap pemimpin dan mahasiswa yang berperilaku tidak adil.
3. Tidak lupa pula saran saya untuk teman-teman seperjuangan. Marilah kita mulai dari dalam diri sendiri untuk menumbuhkan sikap demokrasi, baik dikalangan keluarga maupun sebagai anggota masyarakat dalam segala perbedaan yang ada di dalamnya.